

**PENELITIAN HUKUM
TENTANG
AKUNTABILITAS PENDANAAN PARTAI POLITIK DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**



**Oleh tim
Dibawah pimpinan**

ROOSENO, S.H., M.HUM

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2014**

ABSTRAK

Akuntabilitas pendanaan Partai Politik (Parpol) memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Parpol sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemilihan umum mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Parpol sebagai pilar demokrasi perlu terus ditata dan disempurnakan. Untuk menata dan menyempurnakan akuntabilitas pendanaan Parpol, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana akuntabilitas pendanaan Parpol dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; dan (2) bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pendanaan Partai Politik dalam praktik selama ini?

Dengan menggunakan pendekatan sosio legal (socio-legal) disimpulkan bahwa: pertama, akuntabilitas pendanaan Parpol dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum diatur secara jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan yuridis yang ditemukan. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum memberikan suatu definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Kedua, Pengertian “Hak dan Kewajiban” terkait keuangan Parpol pun tidak dijelaskan secara definitif. Ketiga, terdapat disharmoni pengaturan dengan undang-undang yang lain. Terkait dengan keuangan parpol terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sekali berbeda terkait dengan keuangan parpol. Dalam penelitian terlihat pula beberapa permasalahan, bahwa komponen biaya politik sangat besar, pengaturan dana kampanye pileg dan presiden dinilai masih ada ruang yang tidak adil, karena antara lain sumbangan anggota partai bersifat unlimited.

Kedua, Pelaksanaan akuntabilitas pendanaan Partai Politik dalam praktik selama ini masih jauh dari harapan. Hal ini karena terdapat 2 (dua) dilema yang dihadapi oleh Parpol, yaitu: pertama, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak. Kedua, besarnya sumbangan kepada Parpol akan mengganggu kemandirian partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu terdapat tantangan besar yang dihadapi seperti absennya niat politik (political will) pemegang otoritas kekuasaan utk buat kebijakan pro rakyat, banalisasi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), korupsi politik, menguatnya sindrom lord acton, kecenderungan pemegang kuasa menyalah gunakan kekuasaan. ragam dan magnitudo simptom korupsi sangat epidemic dan menjalar kesekujur tubuh politik, serta menguatnya fenomena the cult of philistinism, pemujaan budaya kedangkalan karena perhatian yang berlebihan terhadap kenikmatan dan pragmatisme.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini merekomendasikan antara lain beberapa hal sebagai berikut: (1) memperjelas dan memerinci sumbangan; (2) memperjelas arti “pengeluaran”; (3) laporan keuangan yang komprehensif dengan memperkuat kualifikasi dan kompetensi petugas; (4) menguatkan transparansi; (5) memperjelas pengertian dasar; (6) memperjelas sanksi; (7) memperjelas akses publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat-Nya maka laporan penelitian “Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan telah selesainya penelitian ini, Tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bapak Yunan Hilmy, S.H., M.H. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi kepercayaan kepada Tim untuk melaksanakan penelitian ini.

Di samping itu Tim juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru atas dukungan spirit sehingga Tim dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada sdr. Ade Irawan Taufik, S.H. yang pada awalnya menjadi Sekretaris Tim Penelitian ini tetapi mengingat cuti dalam rangka bertugas ke Negara Bahrain selama beberapa tahun maka tugas tersebut dialihkan kepada kepada sdr. Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H.

Tidak lupa Tim mengucapkan terima kasih kepada responden, para nara sumber, dan peserta kegiatan FGD - *Focus Group Discussion* yang memberi kontribusi pemecahan masalah penelitian, serta para pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan penelitian ini.

Terakhir, semoga Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan Parpol Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pembaruan hukum menuju terbentuknya suatu sistem hukum nasional yang dicita-citakan, khususnya pengaturan mengenai akuntabilitas pendanaan parpol untuk kegiatan operasional sekretariat Parpol, pendanaan kegiatan kampanye Pileg, dan pendanaan kegiatan kampanye Pilpres.

Jakarta, 19 Desember 2014
Tim Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas
Pendanaan Parpol
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Ketua,

R O O S E N O, S. H., M. Hum

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
	1
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Kerangka Konseptual.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Susunan Personalia Tim Penelitian.....	15
I. Jadwal Penelitian Dan Penyusunan Laporan Akhir.....	16
	18
BAB II KAJIAN JURIDIS NORMATIF AKUNTABILITAS DANA PARPOL.....	
A. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Parpol Dalam Hukum Positif.....	18
B. Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan <i>Good Public Governance</i>	22
C. Sistem Pelaporan Dana Parpol.....	29
1. Dana Kampanye Pemilu.....	29
2. Dana Kampanye Pilpres.....	32
3. Rekening Khusus Dana Kampanye Capres.....	34
4. Kantor Akuntan Publik	35
5. Pelaporan.....	36
D. Pengaturan Sumber Dana Parpol Dalam Hukum Positif.....	37
1. Iuran dan Sumbangan.....	37
2. Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Dan	

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	39
E. Potensi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pendanaan Partai Politik.....	40
	52
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA.....	
A. Klasifikasi Data Penelitian.....	52
B. Data Hasil Wawancara.....	55
1. Laporan Neraca Dan Arus Kas.....	55
2. Rekening Atas Nama Parpol.....	56
3. Iuran dan Sumbangan.....	56
4. Pembatasan Sumbangan.....	57
5. Pendidikan Politik.....	58
C. Analisis Umum.....	59
D. Akuntabilitas Pendanaan Parpol.....	62
E. Akuntabilitas Pendanaan Kampanye Legislatif.....	74
1. Kewajiban Memiliki rekening.....	74
2. Sumber dana penyumbang dana kampanye.....	76
3. Besarnya sumbangan dana kampanye.....	77
4. Dana Kampanye Pribadi.....	78
5. Harmonisasi pengaturan transparansi dan akuntabilitas pendanaan Parpol dan kampanye Parpol dengan peraturan lainnya.....	79
	81
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas pendanaan Partai Politik (Parpol) memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Parpol sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemilihan umum mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Oleh karena itu, Parpol sebagai pilar demokrasi perlu terus ditata dan disempurnakan.

Parpol mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yakni Parpol wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.² Bentuk pertanggungjawaban Parpol dalam hal pengelolaan keuangan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik (membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat) serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801). Selanjutnya dalam penelitian ini disebut "UU Parpol 2-2008".

² Lihat Pasal 39 UU Parpol 2-2011.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan yang harus disediakan oleh Parpol meliputi : a) laporan realisasi anggaran Parpol; b) laporan neraca; dan c) laporan arus kas.³

Laporan keuangan Parpol disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka gunakan dan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan undang-undang yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nmor 2 Tahun 2011. Dalam ketentuan perundang-undangan, setiap Parpol diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum. Rekening khusus ini hanya diberlakukan bagi Parpol peserta pemilihan umum.⁴ Jadi suatu Parpol peserta pemilu setidaknya memiliki 2 (dua) jenis rekening yaitu pertama, rekening partai yang digunakan untuk pembiayaan rutin partai (*political party finance*), yang kedua adalah Rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk pembiayaan kampanye partai (*campaign finance*). Pemisahan rekening ini dalam rangka untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun prakteknya, dalam lingkup bagaimana Parpol memperoleh dana, terdapat masalah penting, yaitu terkait dengan sumber dana Parpol yang berasal dari sumbangan para simpatisan ataupun dari suatu kelompok tertentu baik individual maupun perusahaan/badan usaha. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya unsur-unsur kepentingan tertentu di dalam perumusan kebijakan yang diambil oleh suatu Parpol. Modus yang paling marak dilakukan adalah sumbangan yang diberikan secara langsung kepada pengurus Parpol yang menduduki jabatan eksekutif, tetapi penyumbang tidak mau menyebutkan identitas. Biasanya sumbangan tersebut diatasnamakan pengurus Parpol yang tidak dibatasi jumlahnya, atau disalurkan secara diam-diam ke Parpol yang mana sumbangan tersebut tidak tercatat dalam buku kas penerimaan Parpol. Perubahan ketentuan bagi Parpol terkait dengan laporan keuangan Parpol mengakibatkan kondisi keuangan Parpol tidak bisa diketahui secara

³ Lihat Pasal 39 ayat (3) UU Parpol 2-2011.

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 13 huruf (j) UU Parpol 2-2008.

formal.⁵ Oleh karena itu, penyumbang yang non kader ataupun dari perusahaan mana dan berapa besar sumbangan yang diberikan tidak dapat diketahui secara pasti.

Penataan dan penyempurnaan Parpol diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*, membentuk sikap dan perilaku Parpol yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. *Kedua*, memaksimalkan fungsi Parpol baik fungsi Parpol terhadap negara maupun fungsi Parpol terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Dengan demikian upaya untuk penataan dan penyempurnaan Parpol yang akuntabel melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Parpol -baik untuk keperluan operasional sekretariat parpol atau pun untuk keperluan kampanye pemilihan umum legislatif (pileg) maupun kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Pengelolaan keuangan Parpol yang transparan dan akuntabel, merupakan salah satu tujuan yang ingin diciptakan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol),⁶ sehingga pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan Parpol diatur lebih ketat di dalam UU Parpol, yang secara tegas disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan Parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pendanaan Parpol kini menjadi isu penting karena banyak pendanaan keuangan Parpol yang terkesan tidak transparan dan akuntabel, dan bahkan diduga menggunakan dana ilegal yang berasal dari praktek korupsi.

⁵ Menurut ketentuan Pasal 9 huruf (j) UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik bahwa Partai Politik berkewajiban membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik. Namun ketentuan ini dihilangkan dalam UU No. 2-2008 jo UU No. 2-2011.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). Selanjutnya dalam penelitian ini disebut "UU Parpol 2-2011".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pendanaan Parpol dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pendanaan Partai Politik dalam praktik selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelemahan juridis terkait akuntabilitas pendanaan Parpol dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas pendanaan Partai Politik dalam praktik dan memberikan rekomendasi yuridis bagi penyempurnaan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini memiliki nilai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum dan kebijakan atau pengaturan dalam pendanaan parpol.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada penyelenggara pemerintahan dan para praktisi (dalam hal ini lembaga

penyelenggara pemilu, parpol, dan *stakeholders* lainnya) dalam rangka pendanaan parpol.

- a) Membantu KPK dan Kejaksaan memetakan persoalan juridis dan praktis terkait akuntabilitas dana Parpol ketika terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Parpol;
- b) Membantu pemahaman Bawaslu dan Bawasda dalam melakukan pengawasan Parpol;
- c) Membantu KPU mengevaluasi kembali berbagai regulasi terkait persyaratan Parpol peserta Pemilu dan menjadikan akuntabilitas dana Parpol sebagai salah satu syarat tambahan;
- d) Membantu Dirjen AHU mengevaluasi keberadaan Parpol yang terdaftar di AHU;
- e) Membantu DPR dan Pemerintah dalam melakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan terkait pendanaan Parpol;
- f) Sebagai salah satu bahan naskah akademik bagi eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kembali kebijakan atau pengaturan pendanaan parpol, sehingga peraturan perundang-undangan terkait pendanaan parpol kedepannya dapat dilaksanakan dan memiliki nilai kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan parpol yang transparan dan akuntabel.
- g) Menambah referensi bagi para akademisi dan praktisi dalam melakukan kajian akademis terkait pendanaan Parpol.

E. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan

menemukan apakah ada penyimpangan atau tidak, efisien atau tidak, dan prosedur-prosedur manakah yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi.⁷

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe. Jabra & Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas, yaitu:⁸

1. akuntabilitas administratif/organisasi adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahnya dalam hubungan hierarki yang jelas.
2. akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. akuntabilitas politik, dalam tipe ini terkait dengan adanyakewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.
4. akuntabilitas profesional, hal ini berkaitan dengan pelaksanaankinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
5. akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara

⁷ Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*(Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm. 148.

⁸ Sadu Wasistiono, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsudin Haris (Ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2005).

tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

Akuntabilitas atau *accountability* merupakan sebuah prinsip dari konsep *good corporate governance*, yaitu sebuah konsep tata kelola pemerintahan baru yang diadopsi oleh berbagai negara berkembang di dunia sebagai salah satu prinsip dari konsep *good corporate governance*. Kaihatu mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Definisi yang disampaikan oleh Kaihatu tersebut mengarah pada akuntabilitas pada perusahaan atau lembaga swasta. Dimana kinerja pegawai perusahaan diawasi oleh supervisi untuk menjamin kualitas kinerja perusahaan. Perusahaan atau lembaga swasta terkadang memang mampu menjaga akuntabilitas pegawainya dengan baik, karena pemantauan kinerja pegawai dilakukan oleh pihak internal dan eksternal dengan metode profesional.⁹

Berbeda dengan Kaihatu yang mendefinisikan akuntabilitas menurut perspektif swasta, Dykstra justru mendefinisikan akuntabilitas menurut perspektif pemerintahan. Menurut Dykstra, akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif-kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat

⁹ Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Manajemen Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, Maret (2006): 1-9.

dipertanggungjawabkan (*responsibility*) yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak-bebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan.

Hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas disektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.¹⁰ Seperti yang dikemukakan The Liang Gie dkk., akuntabilitas (*accountability*) adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menuntut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawabannya.¹¹

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional untuk menyamakan persepsi dan sebagai pegangan pada proses penelitian ini. Beberapa istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Partai Politik (Parpol) organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

¹⁰ Dykstra, Clarence A., "The Quest for Responsibility", *American Political Science Review* 33, (1939): 1-25

¹¹ The Liang Gie dkk., dalam Alimaturahim, "Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel: Pengalaman ORNOP di Lapangan". (Bahan diskusi yang disajikan dalam Lokakarya Nasional tentang Akuntabilitas Publik dan Ornop yang diselenggarakan oleh SMERU bekerjasama dengan FES dan Universitas Satya Wacana di Hotel Century Saphyre, Yogyakarta, tanggal 14 Nopember 2001), hlm. 4.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.¹³
3. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.¹⁶

¹³ Lihat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

¹⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dimaksud di sini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian kita. Adapun fenomena yang ada adalah “*pendanaan keuangan Parpol yang terkesan tidak transparan dan akuntabel, dan bahkan diduga menggunakan dana ilegal yang berasal dari praktek korupsi*”. Oleh sebab itu Tim berusaha untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan atau menganalisis informasi atau data secara sistematis dengan berbagai metode penelitiannya sehingga hasil dapat dijadikan bahan untuk: (i) menghasilkan bahan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (ii) untuk pengembangan ilmu hukum.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal (*socio-legal*), yaitu suatu pendekatan yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi atau analisa tekstual terhadap peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pendanaan parpol, yang selanjutnya dilakukan studi atau analisa empirik, yaitu dengan menganalisis bagaimana peraturan dan kebijakan tersebut bekerja di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam suatu penelitian sosio legal, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Tekstual dan Studi Lapangan.

a) Studi Tekstual/Dokumen

Studi tekstual dilakukan dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pendanaan parpol, yaitu antara lain parpol; penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden; keuangan negara, perbendaharaan negara; tindak pidana korupsi; pencucian uang dan keterbukaan informasi publik; dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selain itu studi dokumen dilakukan pula terhadap bentuk laporan keuangan parpol dan dana kampanye parpol. Studi dokumen ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait, asas-asas hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan yang diteliti.

Tujuan dari studi dokumen ini yaitu, antara lain untuk menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berlaku; untuk mengetahui konsistensi peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya; untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pendanaan parpol; dan untuk mengetahui dan memahami falsafah yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal nya, sistem hukum, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan, yang berkaitan dengan pendanaan parpol.

b) Studi Lapangan

Studi atau analisa empirik dilakukan dengan melakukan studi lapangan. Metode yang digunakan dalam studi lapangan dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan kuesioner. Pedoman wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam yang dimaksud adalah wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dan berkompeten serta diyakini memiliki wawasan keilmuan dan pengalaman serta data-data yang diperlukan dalam masalah

penelitian ini, yaitu antara lain pengurus pusat dan daerah Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan para ahli atau pakar hukum. Sedangkan kuesioner dilakukan dengan mengirim kuesioner ke Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di seluruh tingkat provinsi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Riau. Tujuan dari pengiriman kuesioner ini untuk mengetahui bagaimana tingkat implementasi dari kewajiban pengurus parpol di daerah terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait pendanaan parpol.

Lokasi penelitian dalam melakukan wawancara mendalam dilakukan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Pekanbaru, Semarang dan Surabaya. Dasar pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah atas dasar geografi (Jawa dan luar Jawa) dan demografi (besarnya jumlah penduduk).

c) Kuesioner

Sebagaimana telah disampaikan dalam permasalahan dalam Latar Belakang, bahwa “*pendanaan keuangan Parpol yang terkesan tidak transparan dan akuntabel, dan bahkan diduga menggunakan dana ilegal yang berasal dari praktek korupsi*”. Oleh sebab itu Penelitian ini ingin mengetahui apa yang dimaksud *akuntabilitas pendanaan Parpol dalam UUParpol 2-2011 dan pelaksanaan akuntabilitas pendanaan parpol*.

Untuk mencari jawaban permasalahan dan jawaban dari pertanyaan itu maka dioperasionalkan suatu kuesioner¹⁷ dengan membagi ke dalam 3 kelompok dengan 31 pertanyaan guna mengukur permasalahan dan jawaban tersebut, yaitu: (i) Informasi Yang Wajib Tersedia (15 pertanyaan), (ii) Informasi Yang Wajib Dipublikasikan (7 pertanyaan), dan (iii) Informasi Yang Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah (9 pertanyaan).

Pertanyaan penelitian menggunakan acuan regulasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Permendagri Nomor

¹⁷ Kuesioner yang dimaksud ada dalam Lampiran Laporan Penelitian.

24 Tahun 2009, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Adapun pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Kategori	No	Jenis Pertanyaan	Acuan Regulasi
Informasi yang wajib tersedia	1	Buku laporan keuangan tahunan partai politik	Pasal 13 h, pasal 36 ayat 3, pasal 37, 38
	2	Buku laporan keuangan partai 5 tahun terakhir	
	3	Buku laporan keuangan kampanye legislatif tahun 2009	Pasal 13 h, pasal 36 ayat 3, pasal 37
	4	Buku laporan keuangan kampanye 2004	
	5	Identitas Penyumbang yang bersumber dari iuran anggota dan jumlah masing-masing sumbangan	Pasal 34 ayat 1 a
	6	Identitas penyumbang perseorangan anggotapartai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, dan jasa)	Pasal 34 ayat 1 b, pasal 35 ayat 1 a, pasal 40 ayat 3
	7	Identitas sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)	Pasal 34 ayat 1 b, pasal 35 ayat 1 b, pasal 40 ayat 3
	8	Identitas sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, jumlah masing-masing sumbangan dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)	Pasal 34 ayat 1 b, pasal 35 ayat 1 c, pasal 40 ayat 3
	9	Catatan terhadap semua penerimaan (uang, barang, jasa) dan pengeluaran keuangan partai politik (setiap tahun)	Pasal 36, 37, 38, 39
	10	Laporan mengenai aset partai	Pasal 1 ayat 5, Pasal 26 Permendagri 24/2009 Inisiatif parpol
	11	Buku laporan yang ditandatangani bendahara atau eksekutif parpol	Inisiatif parpol
	12	Anggaran Dasar Partai Politik yang mencantumkan pengaturan keuangan partai politik	Pasal 2
	13	Anggaran Dasar mencantumkan batasan maksimum sumbangan, dan	Pasal 35, 40

		larangan menerima sumbangan seperti yang diatur dalam undang-undang parpol	
	14	Rekening kas umum partai politik	Pasal 36 ayat 2
	15	Rekening khusus dana kampanye	Pasal 13 j
Informasi yang wajib dipublikasikan	1	Laporan keuangan tahunan	Pasal 39 ayat 2
	2	Laporan realisasi anggaran partai	Pasal 39 ayat 3
	3	Laporan neraca	Pasal 39 ayat 3
	4	Laporan arus kas	Pasal 39 ayat 3
	5	Jumlah dana yang diperoleh dari APBD	Pasal 12 UU Parpol, Pasal 13 i, pasal 34 ayat 1 c
	6	Alokasi dana yang diperoleh dari APBD	pasal 34 ayat 3a dan 3b
	7	Informasi media yang dipakai untuk mengumumkan laporan tahunan	Pasal 39 ayat 2
	8	Informasi akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan proses audit secara berkala	Pasal 39 ayat 3
Informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah	1	Laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang telah diperiksa BPK	Pasal 13, 34 ayat 1c, 34a,
	2	Informasi pengalokasian pendanaan parpol yang bersumber dari item dana sosial dan hibah	Permendagri 59/2007
	3	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik	Pasal 7 PP No.5 Th 2009
	4	Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya	Pasal 7 PP No.5 Th 2009
Terkait dengan dana kampanye	1	Laporan pencatatan dana kampanye parpol	
	2	Catatan daftar penyumbang dan besaran sumbangan	
	3	Laporan dana kampanye caleg	
	4	Media yang dipakai untuk mempublikasikan laporan dana kampanye	

3. Analisis Data

Analisa data dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya kegiatan analisis data, yang pertama adalah kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil studi dokumen dan temuan-temuan hasil penelitian lapangan. Kemudian data penelitian tersebut dihubungkan antara bagaimana peraturan perundang-undangan dan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan. Di sini terjadi dialektika antara teori dan data penelitian. Analisa data dari hasil studi dokumen dilakukan dengan cara pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur pendanaan parpol dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap partai politik dan masyarakat, sehingga dari hasil analisis tersebut didapatkan suatu rekomendasi terhadap proyeksi pengaturan terhadap pendanaan parpol.

H. Susunan Personalia Tim Penelitian

Susunan Personalia Tim Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan Parol Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.07.LT.02.05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim-Tim Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Parpol Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang terdiri dari:

Ketua : Rooseno, S.H.,M.Hum (Puslitbang BPHN)
Sekretaris : Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H. (Puslitbang BPHN)
Kesekretariatan : Dwi Agustine K, S.H., M.H. (Puslitbang BPHN)

- Anggota : 1. Fithriadi Muslim, S.H., M.H. (Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
 2. Mr. (*droit*) Anatomi Muliawan, S.H. (Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi)
 3. Rachmat Trijono, S.H., M.H. (Puslitbang BPHN)
 4. Fabian Adiasta N B Broto, S.H. (Puslitbang BPHN)
 5. Suharyo, S.H., M.H. (Puslitbang BPHN)

- Nara Sumber : 1. Dr. Busyro Muqoddas (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi)
 2. Prof. DR. J.B. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS)

I. Jadwal Penelitian Dan Penyusunan Laporan Akhir

Tim Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan Parol Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 30 November 2014 dengan jadwal sebagai berikut:

BULAN	KEGIATAN
(B03) MARET	Pembahasan dan Finalisasi Proposal Tim Penelitian
(B04) APRIL	melakukan paparan Proposal dan perbaikan hasil saran pakar dan undangan lainnya
(B05) MEI	melakukan evaluasi atas proposal setelah mendapat berbagai masukan dalam pemaparan
(B06) JUNI	telah berhasil disusun BAB II tentang Teori dan Kajian Akademik serta panduan operasional penelitian
(B07) JULI	melakukan penelitian lapangan di Jakarta, Surabaya, dan Jambi

(B08) AGUSTUS	telah tersedia hasil inventarisasi dan klasifikasi data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data ke lapangan serta melakukan analisis
(B09) SEPTEMBER	kedua telah tersedia hasil analisis sementara data ke lapangan
(B10) OKTOBER	melakukan FGD dengan narasumber Prof. DR. J.B. Kristiadi FGD dan DR. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
(B11) NOVEMBER	telah tersedia Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Akuntabilitas Pendanaan Parpol Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

BAB II

KAJIAN JURIDIS NORMATIF AKUNTABILITAS DANA PARPOL

A. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Parpol Dalam Hukum Positif

Dalam kajian normatif ini dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Keuangan Partai Politik, Dana Kampanye Pileg, Dana Kampanye Pilpres, dan data laporan keuangan parpol untuk operasional parpol, biaya kampanye pileg, dan biaya kampanye pilpres yang dimuat dalam portal Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Partai Politik, kemudian disingkat Parpol, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Parpol dibentuk dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik.¹⁹ Sedangkan tujuan umum Parpol adalah:²⁰

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jer basuki mawa bea,²¹ bahwa untuk mencapai sesuatu maka orang harus mau berkorban. Sesuatu dapat berwujud apa saja, termasuk kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, jabatan, juga cita-cita Parpol atau tujuan Parpol. Oleh sebab itu untuk mencapai cita-cita Parpol atau tujuan Parpol diperlukan biaya atau dana sebagai keuangan Parpol.

Terkait dengan keuangan parpol terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), selanjutnya disebut Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

¹⁹ Vide konsiderans huruf a Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

²⁰ Vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

²¹ *Jer basuki mawa bea* berasal dari pepatah Jawa yang artinya: *Jer* artinya “agar”, *basuki* bermakna “bahagia” atau “sejahtera”, *mawa* berarti “dengan” dan *bea* adalah “biaya”.

DPD. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sama sekali beda terkait dengan keuangan parpol, karena objek dan tujuan yang berbeda. UU No. 2 Tahun 2011 jo. UU No. 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana Parpol bisa mendapatkan sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara mengelola dan melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap laporan keuangan parpol itu sendiri dalam kaitannya dengan kelembagaan parpol itu sendiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Parpol (perlu diingat bahwa tidak semua Parpol adalah peserta pemilu).

Kemudian UU No. 8 Tahun 2012 adalah mengatur keuangan Parpol dalam perannya Parpol sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu terkait dengan keikutsertaan Parpol sebagai peserta Pemilu maka yang diatur dalam undang-undang tersebut bagaimana pengaturan terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana kampanye.

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab Partai Politik.²² Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Keuangan Parpol tersebut cukup jelas. Namun jika menilik kata: “hak dan kewajiban Parpol”, maka itu tiada lain adalah mengacu pada “piutang dan hutang Parpol”.

Walaupun Keuangan Parpol untuk kegiatan Operasional Sekretariat Parpol guna menunjang tercapainya cita-cita atau tujuan Parpol sebagaimana diatur dalam AD/ART masing-masing Parpol, untuk mencapai cita-cita dan tujuan itu maka dalam penyelenggaraan Kegiatan Pileg dan Kegiatan Pilpres juga sangat memerlukan keuangan sebagai dana kampanye.

²² Vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

Karena perbedaan keperluan kegiatan itu maka pengaturan keuangan, kegiatan, dan sanksi untuk Operasional Sekretariat Parpol, Dana Kampanye Pileg dan Dana Kampanye Pilpres, jika digambarkan sebagai berikut:

DANA PARTAI POLITIK			
Political Party Finance		Campaign Finance	
		Pileg	Pilpres
Peraturan	UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Pasal 34, Pasal 34A, s.d Pasal 39)	UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 129 s.d Pasal 140).	UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 94 s.d Pasal 103).
Kegiatan	Untuk administrasi umum: berlangganan daya dan jasa; pemeliharaan data dan arsip; dan pemeliharaan peralatan kantor.	Untuk kampanye: antara lain logistik, media, konsumsi, akomodasi, tiket pesawat dan transportasi darat, saksi, fisik,	
Sumber Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran <ol style="list-style-type: none"> a. Iuran Wajib b. Iuran Sukarela 2. Sumbangan <ol style="list-style-type: none"> a. Perseorangan maksimum Rp1M b. Badan Usaha Maksimum Rp7.5M 3. Bantuan dari APBN/APBD yang penghitungannya didasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pileg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik 2. Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseorangan maksimum Rp1M b. Badan Usaha maksimum Rp7.5M 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik 2. Calon Presiden/Wakil Presiden 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseorangan maksimum Rp1M b. Badan Usaha maksimum Rp7.5M

Catatan	<p>Pelanggaran terhadap Pasal-pasal dari UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol tersebut tidak diberi sanksi.</p>	<p>Pelanggaran terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pasal 131 (1) (2) (4) dikenakan sanksi Pasal 302; <input type="checkbox"/> terhadap Pasal 133 (1) (2) (4) dikenakan sanksi Pasal 304; <input type="checkbox"/> Pasal 134 (1) (2) serta Pasal 135 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 280; <input type="checkbox"/> Pasal 139 dikenakan sanksi Pasal 305. 	<p>Pelanggaran terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pasal 96 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 220; <input type="checkbox"/> Pasal 97 dikenakan sanksi Pasal 221; <input type="checkbox"/> Pasal 99 dan Pasal 100 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 227; <input type="checkbox"/> Pasal 103 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 222; <input type="checkbox"/> Pasal 103 (4) dikenakan sanksi Pasal 223.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Rangka Pelaksanaan *Good Public Governance*

Banyaknya kasus korupsi yang membelit politisi di lingkungan legislatif maupun eksekutif, nasional maupun daerah, semakin menyadarkan kita untuk terus menata pendanaan politik. Kasus-kasus korupsi itu bukan saja menunjukkan rendahnya standar moral politik politisi, tetapi juga terbentuknya sistem politik yang memaksa mereka mengambil uang yang bukan haknya.

Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para politisi menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif, membutuhkan dana besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan publik dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota legislatif dan sistem pemilu mayoritarian *runoff* atau dua putaran untuk memilih pejabat eksekutif, melipatgandakan dana kampanye yang harus dikeluarkan para kandidat. Sebab, kampanye tidak cukup hanya keluar masuk rumah penduduk, menghadiri banyak pertemuan, memasang poster dan spanduk, tetapi juga tampil di media massa, khususnya koran dan televisi.

Menurut undang-undang, sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Sejak warga negara dibebaskan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, belum ada satu pun partai politik berhasil mengumpulkan iuran anggota. Kebanyakan dana datang dari para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan usaha. Namun jika daftar penyumbang partai politik dan daftar penyumbang dana kampanye yang telah dilaporkan ke KPU ditelusuri, maka dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu²³.

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan *Good Governance* partai politik tidak dapat dielakkan. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan UNDP yang memberikan definisi *good governance* sebagai “hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*)”

Hingga saat ini persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada hakekatnya partai politik adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang dapat menjadi elemen penghubung adalah partai yang memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai. Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari

²³ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*, Yayasan Perludem, Jakarta, 2012, hal iv

kepercayaan publik terhadap partai politik. Implementasi dari kedua prinsip ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses pemilihan dengan informasi yang selengkap-lengkapunya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sebagian besar partai politik cenderung tertutup terhadap laporan keuangan partai maupun sumber keuangan partai. Hal ini menimbulkan dugaan, adanya dana-dana tak wajar yang mengalir ke parpol selain bantuan dari APBN. Salah satu contoh dari tertutupnya parpol untuk membuka informasi dana, ditunjukkan melalui hasil uji akses informasi laporan keuangan yang dilakukan ICW. Hanura adalah satu-satunya parpol dari 9 (Sembilan) parpol di parlemen yang tidak bersedia memberikan laporan penggunaan dana APBN²⁴.

Sementara itu, Partai Demokrat yang menerima kucuran dana subsidi APBN terbesar senilai Rp 2,3 miliar hanya merinci laporannya dalam format selebar kertas ukuran A4. Padahal dalam undang-undang, kata Danang, telah diatur mengenai parpol yang wajib terbuka terutama dalam soal anggaran. Aturan tersebut di antaranya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 pasal 15 dan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008. Jika, aturan ini dilanggar, bukan tidak mungkin ada yang tidak ingin menutupi sumber dana tidak halal. Dari laporan yang diterima ICW, tak termasuk Hanura, kualitas laporan keuangan dengan kualitas baik sesuai Permendagri adalah Gerindra. Menyusul dengan penilaian "cukup" adalah PKB, PKS, PAN dan Golkar. Sementara parpol dengan kualitas laporan buruk adalah PPP, Demokrat, dan PDIP.

Dalam rangka pesta demokrasi di negara ini, tanda tanya besar perlu tidaknya suatu pertanggungjawaban keuangan dialamatkan ke Parpol

²⁴ Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/04/19393778/Laporan.Keuangan.Parpol.Tertutup.Bisa.Indikasi.Korupsi>

maupun peserta pemilu. Idealnya mereka harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana public yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mereka harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu, adalah dengan menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol), yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Pada kenyataannya, sebagian besar partai politik peserta Pemilu di Indonesia belum menyusun laporan keuangan dengan baik. Berdasarkan UU No. 31 tahun 2002, parpol memiliki kewajiban untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima yang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali, dan dilaporkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik. Partai politik juga berkewajiban untuk memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan dana kampanye setelah diaudit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 97 hari setelah hari pemungutan suara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa parpol memerlukan dana yang besar untuk menyukseskan program-programnya, terutama untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Sumber dana yang utama berasal dari sumbangan para simpatisan. Banyak kelompok tertentu baik secara individual maupun dalam bentuk entitas bisnis melakukan pendekatan kepada suatu partai politik dengan cara memberikan sumbangan dalam jumlah besar (siginifikan). Hal itu dilakukan agar kepentingan mereka dapat diakomodasi oleh partai politik tersebut. Bentuk akomodasi kepentingan tertentu yang didalamnya ada unsur *vested interest* tercermin

dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Untuk menjaga agar partai politik tidak berpihak pada sekelompok kepentingan tertentu, maka diperlukan pembatasan-pembatasan dalam hal pemberian sumbangan, baik oleh individu maupun organisasi tertentu²⁵.

Partai politik sebagai entitas nirlaba mempunyai batasan-batasan yang secara ketat diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam menjalankan sisi operasionalnya baik rutin maupun kampanye harus selalu berada dalam koridor undang-undang. Suatu aturan pembatasan merupakan salah satu upaya menjaga netralitas parpol dalam mempertahankan idealism memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai contoh parpol dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, pihak yang tidak jelas identitasnya, BUMN, dan BUMD. Parpol juga dilarang memiliki kepentingan suatu usaha bisnis yaitu larangan untuk mendirikan badan usaha dan mempunyai kepemilikan terhadap suatu badan usaha (saham). Selain itu sumbangan individu maksimal sebesar 200 juta rupiah per tahun, sedangkan sumbangan badan Usaha sebesar 800 juta rupiah per tahun. Sementara itu sumbangan individu untuk kampanye parpol maksimal sebesar 100 juta rupiah, sedangkan sumbangan badan usaha untuk kegiatan kampanye parpol dibatasi sebesar maksimal 750 juta rupiah. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan maupun denda uang²⁶.

Satu sumber dana partai politik lagi yang jarang diperhatikan, yakni bantuan keuangan partai politik dari negara, atau subsidi negara. Dalam praktek politik pasca-Orde Baru, bantuan keuangan partai politik ini tidak mendapatkan perhatian serius karena nilai bantuan ini tidak seberapa.

²⁵ Saptono, Ak., Upaya Menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi Partai Politik, <http://wignyokarsono4.wordpress.com/2007/10/12/tulisan-masa-lalu-di-situs-kpu-31-maret-2004/> diakses pada 4 November 2014

²⁶ *Ibid*

Untuk melihat seberapa besar bantuan keuangan partai politik telah mengambil anggaran negara, bisa dilakukan dengan melihat persentase bantuan keuangan partai politik dari APBN dari total belanja partai politik di Indonesia setiap tahun. Mengacu pada formula PP No. 5/2009, Kepmendagri No. 212/2009 menetapkan harga Rp 108,- per suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Jika dikalikan perolehan suara masing-masing partai politik, jumlah bantuan yang diterima setiap partai politik hasil Pemilu 2009 tampak pada tabel di bawah ini²⁷.

PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUBSIDI
Partai Demokrat	148	21.655.295	Rp 2.338.771.860,-
Partai Golkar	106	14.576.388	Rp 1.574.249.904,-
PDIP	94	15.031.497	Rp 1.623.401.676,-
PKS	57	8.204.946	Rp 886.134.168,-
PAN	46	6.273.462	Rp 677.533.896,-
PPP	38	5.544.332	Rp 598.787.856,-
PKB	28	5.146.302	Rp 555.800.616,-
Partai Gerindra	26	4.642.795	Rp 501.421.860,-
Partai Hanura	17	3.925.620	Rp 423.966.960,-

SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEMENDAGRI.

Bersumber dari tabel tersebut di atas, maka berdasarkan penelitian Perludem, nilai bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu jika diperbandingkan dengan kebutuhan dana kampanye setiap partai politik, nilai itu jauh lebih kecil lagi. Namun undang-undang sudah menetapkan, negara tidak memberi bantuan keuangan kampanye.

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana

²⁷ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, Op.Cit hal 31

memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Disinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara: mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

Namun jika bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun, apa arti bantuan itu? Jelas, bantuan sebesar itu tidak berarti apa-apa dalam menjaga kemandirian partai politik. Sebagaimana diungkapkan oleh para pengurus partai politik, bantuan sebesar itu hanya merepotkan saja. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana bantuan partai politik (sesuatu yang sesungguhnya biasa saja), namun karena belum menjadi tradisi, maka menjadi masalah besar pengurus partai politik.

Keterbatasan finansial ditandai oleh ketergantungan keuangan partai politik kepada penyumbang sehingga partai politik cenderung mengutamakan kepentingan penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat. Keterbatasan finansial ini juga terkait dengan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang besar menduduki posisi strategis kepengurusan partai politik atau merupakan orang-orang yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil partai politik.

Dengan demikian, jika hendak memaksimalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik atau publik ekspose, dan perjalanan dinas pengurus. Masalahnya adalah hampir semua partai politik gagal menggalang iuran anggota sehingga mereka pun

menggantungkan sumber keuangan kepada para penyumbang perseorangan atau pun perusahaan.

Di sinilah partai politik menghadapi dilema: di satu pihak, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan rakyat.

Hal baru dari UU No. 2/2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Selain itu, untuk menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diaudit oleh BPK. Sementara itu, partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya dihentikan. Adapun perbandingan pengaturan sumber keuangan Partai Politik dalam empat Undang-Undang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

ISU	UU NO. 2/1999	UU NO. 31/2002	UU NO. 2/2008	UU NO. 2/2011
Sumber	luran anggota; Sumbangan; Usaha lain yang sah; Bantuan negara.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.
Batasan Sumbangan	Perseorangan maksimal Rp 15 juta; Perusahaan maksimal Rp 150 juta.	Perseorangan maksimal Rp 200 juta; Perusahaan maksimal Rp 800 juta.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 4 miliar.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 7,5 miliar.
Penerima Bantuan Negara	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.

SUMBER: DIOLAH DARI UU NO. 2/2009, UU NO. 31/2002, UU NO. 2/2008, UU NO. 2/2011.

C. Sistem Pelaporan Dana Parpol

1. Dana Kampanye Pemilu

Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.²⁸ Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁹

Ketentuan itu ditindak lanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013,³⁰ Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dilakukan secara terpisah dari rekening Partai Politik.³¹

Selanjutnya ditegaskan, bahwa Peserta Pemilu³² wajib mencatat semua Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tersebut mencakup pembukuan

²⁸ Vide Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Pileg Nomor 8 Tahun 2012.

²⁹ Vide Pasal 280 Undang-Undang Pileg Nomor 8 Tahun 2012.

³⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³¹ Vide Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013.

³² Vide Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013: "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD."

penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Peserta Pemilu wajib mencatat pengeluaran dana dari setiap kegiatan penyelenggaraan Kampanye Pemilu. Pengeluaran Dana Kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.³³ Demikian juga terhadap Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan kepada Partai Politik.

Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik dan Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.³⁴ Adapun jadwal penyampaian pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2014 adalah:

NO	Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye	Parpol yang ditetapkan dengan Kep. KPU No. 05/Kpts/KPU/ Tahun 2013 (Roos, 10 Parpol)	Parpol yang ditetapkan dengan Kep. KPU No. 142/Kpts/KPU / Tahun 2013 (Roos PBB)	Parpol yang ditetapkan dengan Kep. KPU No. 165/Kpts/KPU / Tahun 2013 (Roos, PKPI)
1.	Membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi: a. Partai politik kepada KPU sesuai tingkatan. b. Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi.	11 Januari 2013 s/d 2 Maret 2014	21 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014	28 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014

³³ Vide Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013.

³⁴ Vide Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013.

2.	Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye bagi: a. Partai Politik. b. Calon Anggota DPD.	11 Januari 2013 s/d 17 April 2014	21 Maret 2013 s/d 17 April 2014	28 Maret 2013 s/d 17 April 2014
3.	Penyampaian laporan awal dana kampanye beserta lampirannya bagi: a. Partai Politik kepada KPU sesuai tingkatan. b. Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi.	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014
4.	Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye periode I kepada KPU sesuai tingkatan secara	Paling lambat tanggal 27 Desember 2013	Paling lambat tanggal 27 Desember 2013	Paling lambat tanggal 27 Desember 2013
5.	Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye periode II kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik.	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014
6.	Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.	Paling lambat tanggal 24 April 2014	Paling lambat tanggal 24 April 2014	Paling lambat tanggal 24 April 2014

Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.³⁵ Peserta Pemilu yang menerima sumbangan demikian dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana

³⁵ Vide Pasal 139 ayat (1) UU Pileg 8-2012.

Kampanye Pemilu sebagaimana tersebut di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³⁶

2. Dana Kampanye Pilpres

Dana Kampanye Pilpres³⁷ diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 103 UU Pilpres 42-2008³⁸. Pasal 94 menentukan, bahwa Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari: a. Pasangan Calon yang bersangkutan; b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. pihak lain. Dana Kampanye tersebut dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sedangkan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas. Namun Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:

- a. pihak asing;
- b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
- c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;

³⁶ Vide Pasal 139 ayat (2) jo Pasal 305 UU Pileg 8-2012.

³⁷ Jika disebut Pilpres yang dimaksud adalah adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

³⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

- d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
- e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.

Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan itu dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing. Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

3. Rekening Khusus Dana Kampanye Capres

Pasal 98 UU Pilpres 42-2008 menentukan bahwa dalam rangka Kampanye, Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat wajib

memiliki rekening khusus dana Kampanye. Rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye tersebut didaftarkan ke KPU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU tersebut mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.

Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye. KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan.

Mengenai Rekening Khusus dan Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk Tingkat Pusat³⁹ dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Sebenarnya dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat 3 laporan Hasil Audit Dana Kampanye, yaitu: (i) Tingkat Pusat, Jakarta saja, (ii) Tingkat Provinsi, sebanyak 20 provinsi, dan (iii) Tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 46 Kabupaten dan 13 Kota, sehingga dalam mengkajinya perlu waktu tersendiri.

⁴⁰ <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/329>



NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGGUNAAN	SALDO AKHIR
122-00-6660077-9	Rp 10.002.000.000	Rp 156.557.466.941	Rp 166.557.825.711	Rp 1.641.229



NOMOR REKENING	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGGUNAAN	SALDO AKHIR
-	Rp 3.000.000	Rp 312.373.119.823	Rp 293.548.375.600	Rp 476.741.998

4. Kantor Akuntan Publik

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi. Kantor akuntan publik tersebut paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan

- b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Apabila kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana tersebut di atas, KPU membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.


5. Pelaporan

Pengelolaan keuangan Parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.⁴¹ Ini berarti bahwa Keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota Parpol dan sumbangan sah menurut hukum wajib dibuat laporan dan diaudit oleh akuntan publik.

Selain itu, Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit laporan tersebut dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun

⁴¹ Vide Pasal 39 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

anggaran berakhir. Sedangkan hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluarannya disampaikan kepada Parpol paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.⁴² Dengan demikian dalam pengelolaan keuangannya, Parpol harus: (i) melakukan secara transparan dan akuntabel; (ii) membuat audit dana yang bersumber dari iuran anggota Parpol dan sumbangan sah menurut hukum⁴³; dan (iii) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran⁴⁴ yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun “Alur Pelaporan Dana Kampanye” dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Pengaturan Sumber Dana Parpol Dalam Hukum Positif

1. Iuran dan Sumbangan

⁴² Vide Pasal 34A Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

⁴³ Laporan keuangan Parpol untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.

⁴⁴ Pengeluaran di sini artinya: realisasi bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagai pelaksanaan pendidikan politik bagi Anggota Parpol dan masyarakat.

Keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota diatur dalam AD/ART⁴⁵ masing-masing Parpol. Sedangkan sumbangan sah menurut hukum yang boleh diterima Partai Politik berasal dari:⁴⁶

- a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD/ART;
- b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sumbangan⁴⁷ tersebut didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

Pasal 49 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 menentukan, bahwa Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi Rp 1.000.000.000,00 dan Rp 7.500.000.000,00 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya. Sedangkan Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima. Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan

⁴⁵ Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. Vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

⁴⁶ Vide Pasal 35 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

⁴⁷ Dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa (Vide Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011).

dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan tersebut disita untuk negara.⁴⁸

Kata “disita” tidak menunjukkan frasa kuat dalam terminologi hukum. Artinya, sumbangan yang diterima Parpol dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan tersebut status hukumnya menggantung. Lain hanya jika Undang-Undang menentukan, bahwa: “*Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan tersebut dirampas untuk negara*”. Dengan demikian status sumbangan yang lebih dari ketentuan tersebut langsung menjadi milik negara, dan dalam jangka waktu 1 x 24 jam KPU harus menyetorkannya kepada Kas Negara.

2. Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Parpol sebagai badan hukum selain dapat menerima iuran dari anggota Parpol dan sumbangan dari anggota Parpol, Perorangan, dan juga badan usaha, Parpol juga dapat menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.⁴⁹ Bantuan keuangan dari APBN atau APBD kepada Partai Politik digunakan sebagai Dana Penunjang Kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik.⁵⁰ Bantuan keuangan dari APBN dan APBD tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.⁵¹

⁴⁸ Vide Pasal 49 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

⁴⁹ Vide Pasal 34 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

⁵⁰ Vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.

⁵¹ Vide Pasal 34 ayat (3a) UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

Bantuan Keuangan kepada Parpol digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).⁵² Untuk bantuan keuangan kepada Parpol pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

BANTUAN KEUANGAN APBN KEPADA PARPOL



Bantuan keuangan yang berasal dari APBN atau APBD kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi Anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).⁵³ Sedangkan pendidikan politik⁵⁴ tersebut berkaitan dengan kegiatan:

- a. *pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

⁵² Vide Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012.

⁵³ Vide Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁵⁴ Vide Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

Kegiatan pendidikan politik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁵⁵ Adapun kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:⁵⁶ (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Potensi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pendanaan Partai Politik

Dalam penyelenggaraan pemilu, komponen biaya politik yang sudah dipersiapkan oleh sebagian besar kandidat (terutama kandidat dalam jabatan eksekutif, seperti Presiden atau Kepala Daerah) adalah untuk survei elektabilitas dan biaya penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal demikian, menjadikan beban biaya politik peserta pemilu yang harus ditanggung begitu besar dan mau tidak mau harus dicarikan sumber-sumber pendanaannya⁵⁷.

Sementara dilain pihak, pengaturan dana kampanye pemilu legislatif dan eksekutif saat ini dinilai masih memberikan ruang-ruang ketidakadilan dalam pemilu. Peserta pemilu masih sangat mungkin mengumpulkan dana politik sebanyak mungkin dan dari berbagai sumber pendanaan. Ditengah kultur masyarakat yang masih bersikap apolitis dan keinginan para peserta

⁵⁵ Vide Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁵⁶ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 yang mengubah ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁵⁷ Refki Saputra, Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Melalui Pendekatan Anti Pencucian Uang Di Indonesia, <https://balaibaca.files.wordpress.com/2012/02/pengawasan-dana-pemilu.pdf> diakses pada 3 November 2014, hal 2-3

pemilu untuk meraup suara maksimal, besarnya dana kampanye harus mereka dapatkan bagaimanapun caranya.

Seringkali dana kampanye yang dikumpulkan tidak dicek asal-usulnya, apakah dari sumber yang sah menurut batasan dan sumber pendanaan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, dana ilegal (hasil kejahatan) berpotensi besar masuk sebagai dana kampanye. Jika pendanaan kampanye politik bersumber dari dana ilegal tersebut, maka hal demikian sudah mengarah kepada aktivitas pencucian uang (money laundering).

Setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak. Pelaku kejahatan akan berupaya untuk menyamarkan atau sama sekali menghilangkan jejak tersebut agar sedapat mungkin terhindar dari kejaran penegak hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa para pelaku kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah besar kemudian menggunakan metode-metode pencucian uang. Dalam hal ini, Peter Lilley menyebutkan bahwa uang yang dihasilkan dari suatu tindak pidana tidak akan berguna sampai asal atau sumber dari uang tersebut disamarkan atau sama sekali dihilangkan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dari mekanisme pencucian uang, yakni menjauhkan “uang kotor” dari kejahatan yang menghasilkannya dan memastikan uang tersebut dapat digunakan tanpa resiko adanya penyitaan/pelacakan (Stessens, 2003). Dengan kata lain, mekanisme pencucian uang biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal (misalnya korupsi) yang ingin memisahkan diri dari setiap bukti dan harta hasil perolehan kejahatan yang bisa memberatkannya, tetapi pada saat yang sama pelaku ingin tetap mempertahankan kontrol dan akses kepada harta hasil kejahatannya⁵⁸.

⁵⁸ Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.

Pelaku pencucian uang akan selalu memanfaatkan pihak lain untuk mencuci uang hasil kejahatannya. Biasanya sarana yang akan menjadi sarana pencucian uang adalah memanfaatkan sistem keuangan, seperti perbankan, pasar modal, premi asuransi, aktivitas perjudian (kasino), dan lain sebagainya. Pelaku pencucian uang juga menyamarkan harta hasil kejahatan melalui pembelian aset-aset seperti properti, tanah, mobil mewah, logam mulia yang mana kepemilikan dari aset-aset tersebut kemudian dialihkan kepada orang lain yang dipercaya atau dibawah kendalinya.

Sebagaimana aktivitas pencucian uang yang terdiri dari empat rangkaian dasar, yakni (1) terjadi kejahatan (2) pelaku kejahatan memperoleh harta hasil kejahatan (3) pelaku mencuci uang (4) pelaku menikmati harta hasil kejahatan dengan aman. Posisi pelaku kejahatan yang ingin mendonasikan hartanya dalam bentuk dana kampanye dapat dikategorikan sebagai bentuk penyamaran. Penyamaran tentunya dengan memutus hubungan antara dana yang disumbangkan dengan identitas si penyumbang.

Sebagaimana tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan harta hasil kejahatan, dimana setelah uang dicuci lalu kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh pelaku sebagai dana yang seolah-olah halal. Kemudian, bagaimana jika suatu dana yang masuk ke peserta pemilu kemudian terpakai habis untuk biaya kampanye ? Dalam hal ini, uang kita sebut disamarkan melalui dana kampanye ternyata tidak kembali kepada pelaku kejahatan sebagai uang yang seolah-olah halal.

Harta yang disumbangkan sebagai dana kampanye yang berasal dari harta ilegal dengan tujuan penyamaran ternyata tidak serta merta berada dibawah kontrol dari penyumbang (pelaku kejahatan). Posisi penerima dana kampanye kemudian tidaklah sebagai perantara untuk mengelabui aparat hukum agar harta hasil kejahatan tidak terlacak. Dana kampanye yang

didapat dari dana ilegal, tidak dimaksudkan untuk dinikmati oleh si pelaku pencuci uang (pemberi dana), yang notabene adalah pelaku kejahatan. Sebaliknya dana kampanye terpakai habis untuk membiayai berbagai aktivitas kampanye. Maka jika menggunakan preposisi ini, maka aktivitas pendanaan kampanye dari dana ilegal tidak termasuk kegiatan penyamaran harta hasil tindak pidana untuk tujuan mengaburkan atau sama sekali menghilangkan jejak kejahatan untuk dinikmati secara aman.

Ada kalanya pelaku kejahatan tidak menikmati secara langsung uang yang dicuci. Dalam konteks ini, pelaku sebetulnya pelaku kejahatan tetap menikmati uang yang dicuci melalui sumbangan dana kampanye tapi dalam bentuk yang lain. Pelaku dapat menikmati uang yang ia sumbangkan tersebut nanti jika calon yang ia sumbang berhasil memenangi pemilu dan duduk sebagai pejabat publik. Pelaku kejahatan yang bertindak sebagai donator, bisa mendapatkan sejumlah keuntungan dari kebijakan si pejabat, misalnya berupa konsesi lahan tambang dan sebagainya.

Dalam konsep pencucian uang dikenal istilah *ultimate beneficiary* atau *beneficiary owner*, yang merupakan person-person yang melakukan kontrol utama (*ultimately control*) sesuatu (pencucian uang) dan penerima manfaat utama (*ultimately benefit*) dari kontrol tersebut⁵⁹. Peserta pemilu yang menerima dana haram dari pelaku kejahatan, bukan dalam hal ingin menikmati dana tersebut sebagai penambahan kekayaan. Akan tetapi, sesungguhnya yang ingin dinikmati dari dana tersebut adalah manfaat yang diterimanya, yakni berupa suara dari pemilih pada saat pemilu berlangsung⁶⁰.

Namun demikian, norma tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tidaklah terbatas kepada 4 (empat) rangkaian aktivitas pencucian uang sebagaimana

⁵⁹ Michele Riccardi (ed), 2013, *The Identification of Beneficial Owners in The Fight Against Money Laundering: Final Report of Project BOWNET Identifying the Beneficial Owner of Legal Entities in The Fight Against Money Laundering Networks*, Transcrime, hal. 14

⁶⁰ Refki Saputra, *Op.Cit* , hal 11

yang disebutkan sebelumnya. Pasal 5 ayat (1) UU TPPU juga mengkriminalisasi pihak-pihak penerima harta hasil kejahatan, yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan tersebut, tidaklah mensyaratkan seseorang yang menerima harta kekayaan, sebagai seorang yang hendak menyamakan harta tersebut dalam konteks menjauhkan dari pelacakan aparat penegak hukum agar dapat menggunakannya secara lebih aman. Dengan diterimanya sejumlah harta yang diketahui atau patut diduga dari tindak pidana, seseorang sudah dapat dijerat sebagai pelaku pencucian uang. Maka peserta pemilu yang menerima harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, yang kemudian dipakai untuk kampanye sudah masuk dalam konteks TPPU dalam kampanye pemilu.

Sebagai gambaran, di Republik Ceko tahun 1998, Jiri Skalicky, wakil perdana menteri dan menteri lingkungan hidup, mengundurkan diri akibat skandal politik yang menyangkut sumbangan anonim yang diduga untuk Partai Aliansi Demokratik Civic (ODA) oleh perusahaan Ceko melalui organisasi terdaftar di British Virgin Island. Otoritas setempat menyatakan pada sekitar tahun 1995/1996 ODA yang menerima USD 1 juta dalam bentuk rekening Credit Suisse ilegal. Menurut dokumen resmi, CZK 45 juta dipindahkan menggunakan Czech Corporate Bank (CSOB) dan Foresbank ke rekening bendahara partai ODA, Ludvik Otto. Partai ini kemudian menggunakan uang itu untuk membayar untuk kampanye pemilihan umum 1996⁶¹.

⁶¹ Daniel Smilov and Jurij Toplak (Edt), 2007, Political Finance and Corruption in Eastern Europe; in Transition Period, Ashgate Publishing Limited

Di Indonesia, walaupun belum ada kasus TPPU dalam kampanye politik di Indonesia yang terbukti di pengadilan, bukan berarti Indonesia bebas dari praktik tersebut. Beberapa kasus korupsi politik, baik yang masih diperiksa maupun yang sudah divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), memperlihatkan pola pengumpulan dana ilegal melalui penempatan kader-kader spartai dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini misalnya dapat disimak dari pengakuan Yudi Setiawan ketika mengadakan rapat dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lutfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fatanah tentang target pengumpulan dana kampanye politik PKS sejumlah Rp. 2 triliun, dari tiga kementerian yang diduduki oleh menteri yang merupakan kader PKS (Koran Tempo, 20 Mei 2013).

Jika dibandingkan besaran dana operasional partai politik, jumlah dana kampanye yang dibutuhkan setiap kali pemilu jauh lebih besar meskipun kampanye hanya terjadi setiap menjelang pemilu. Tidak adanya dukungan sumber pendanaan yang relatif berkesinambungan (seperti iuran anggota) dan juga bantuan negara yang terbatas, membuat peserta pemilu (dalam hal ini partai politik) bertindak diluar hukum dengan mengakses dana-dana ilegal untuk menutupi kekurangan biaya kampanye yang besar. Kondisi demikian didukung oleh mekanisme pendanaan kampanye pemilu yang masih longgar, sehingga iklim pencucian uang semakin subur dalam pemilu.

Dalam pendanaan kampanye pemilu legislatif (DPR/DPD/DPRD) dan juga pemilu eksekutif (Presiden/Kepala Daerah), pengaturan dana kampanye secara umum terkait dengan batasan-batasan atas sumber dana (sumber yang diperbolehkan), pembatasan nominal/besaran sumbangan, dan larangan sumbangan (sumber yang dilarang). Ketentuan mengenai sumber dan batasan dana kampanye yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif (UU Pileg), Undang-undang

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (UU Pilpres) belum menjamin sumber dana kampanye yang bebas dari uang haram.

Adapun beberapa celah normatif yang dapat membuka peluang untuk melakukan pencucian uang dalam pendanaan kampanye adalah, sebagai berikut⁶²:

1. Tidak adanya batasan sumbangan dari anggota partai politik. Berbeda dengan sumbangan yang berasal dari pihak-pihak diluar partai yang dibatasi dalam nominal tertentu, sumbangan dari anggota partai tidak memiliki batasan. Artinya, berapapun anggota partai politik mau mendonasikan uangnya untuk kampanye partai masih dibolehkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Hal ini tentunya celah yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai kampanye dari uang ilegal melalui anggota partai atau tim sukses pasangan calon presiden. Dengan kata lain, para pelaku kejahatan bisa saja menyumbangkan hartanya untuk keperluan dana kampanye melalui anggota partai, dimana uang tersebut seolah-olah milik anggota partai tersebut. Dana ilegal bisa masuk dari perusahaan pembalak liar, penggelap pajak, atau penyelundup. Bisa saja, antara pelaku kejahatan dengan anggota partai sama-sama mendirikan perusahaan bersama, dan mendudukan anggota partai sebagai komisaris atau direktur utama. Dengan demikian, uang yang masuk dalam rekening anggota partai seolah-olah keuntungan dari perusahaan yang didirikan bersama pelaku kejahatan, yang kemudian dialirkan sebagai sumbangan dana kampanye.
2. Masih dibolehkannya sumbangan dana kampanye dalam bentuk uang tunai. Uang tunai atau uang kartal memiliki sifat anonimitas, yang berarti bahwa uang tunai tidak dapat menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki hak kepemilikan atas uang tersebut. Sifat anonimitas uang tunai tersebut, menjadikan ia seringkali digunakan dalam beberapa tindak pidana, misalnya suap maupun pencucian uang.

⁶² Indonesia Legal Round Table, Position Paper: Reformasi Pendanaan Kampanye Pemilu Melalui Pendekatan Anti-Pencucian Uang, hal 3-4

Prinsip ‘mengikuti aliran uang (follow the money) yang digunakan dalam penegakan hukum TPPU akan kesulitan jika berhadapan dengan transaksi tunai. Transaksi keuangan dari orang perorang secara langsung akan memutus nexus antara pelaku kejahatan dengan tindak pidana dan aset kejahatan. Dengan demikian, tujuan menyamarkan atau menghilangkan asal usul harta hasil kejahatan secara sempurna dapat dilakukan.

3. Dana kampanye dalam bentuk barang dan/jasa. Dana kampanye yang berbentuk barang, sangat rentan digunakan sebagai alat pencucian uang. Ambil contoh beberapa kasus pencucian uang yang akhir-akhir ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Umumnya, metode pencucian uang yang digunakan oleh pelaku kejahatan adalah dengan mengkonversi harta hasil tindak pidana korupsi kedalam bentuk barang-barang berharga, seperti mobil mewah, rumah, dan aset-aset tidak bergerak lainnya. Biasanya, barang-barang mewah ini dibeli dari harta hasil tindak pidana dengan mengatasnamakan kepemilikannya dengan orang lain yang berada dibawah kendali dari pelaku kejahatan, seperti sopir, istri, anak, mertua atau orang kepercayaan.
4. Calon legislatif membiayai diri sendiri. Setiap peserta pemilu diwajibkan memiliki rekening khusus peserta pemilu yang didaftarkan kepada KPU. Hal ini diasumsikan, semua belanja pemilu oleh peserta pemilu dikeluarkan dari rekening yang sudah didaftarkan sehingga mempermudah pengawasan, mengingat peserta pemilu dalam UU Pileg adalah partai politik untuk DPR dan DPRD dan perseorangan untuk DPD. Tapi pada praktiknya, para calon anggota legislatif (DPR) juga membiayai sendiri kegiatan kampanyenya. calon legislator anggota partai politik tidak diwajibkan untuk memiliki rekening dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU sebagaimana partai politik peserta pemilu. Semakin bebasnya para caleg menggalang dana kampanye untuk diri pribadi tanpa pengawasan dari otoritas yang berwenang, maka disitu iklim pencucian uang akan semakin subur.
5. Politisi penerima manfaat. Dalam konsep pencucian uang dikenal istilah *ultimate beneficiary* atau *beneficiary owner*, yang merupakan person-

person yang melakukan kontrol utama (ultimately control) sesuatu (pencucian uang) dan penerima manfaat utama (ultimately benefit) dari kontrol tersebut⁶³. Dalam konteks ini, peserta pemilu yang menerima dana haram dari pelaku kejahatan, bukanlah dalam hal ingin menikmati dana tersebut sebagai penambahan kekayaan. Akan tetapi, sesungguhnya yang ingin dinikmati dari dana tersebut adalah manfaat yang diterimanya, yakni berupa suara dari pemilih pada saat pemilu berlangsung. Dalam konteks ini, partai atau calon tidak mendapatkan uang atau barang sebagai dana kampanye, melainkan semua biaya ditanggulangi oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan kandidat politik. Setiap kebutuhan logistik kampanye secara langsung dibayarkan oleh penyumbang, sementara caleg atau calon presiden hanya menikmati manfaat. Hal ini yang sangat sulit dideteksi karena keterlibatan peserta pemilu tidak terlihat dalam lalu lintas transaksi

Celah normatif sebagaimana tersebut di atas diperkuat dengan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK. Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Semester I Tahun 2013 mengenai “Kajian Riset Terkait Dana Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah”, diperoleh hasil riset sebagai berikut⁶⁴:

1. Berdasarkan data PPATK yang telah diolah, dapat diketahui bahwa kegiatan pemilu DPD berdampak sangat tinggi terhadap transaksi keuangan tunai terutama pada periode tahun 2007 s.d 2009 yang merupakan periode pada saat kegiatan pemilu DPD. Hal ini dapat dilihat dari sisi nominal yaitu meningkatnya hampir 400% atau 4 kali dari pada transaksi sebelum periode pemilu DPD.
2. Berbeda dengan peserta pemilu DPD, transaksi keuangan tunai peserta pemilu DPR-RI tidak hanya meningkat pada saat kegiatan pemilu saja,

⁶³ Michele Riccardi (ed), 2013, *The Identification of Beneficial Owners in The Fight Against Money Laundering: Final Report of Project BOWNET – Identifying the Beneficial Owner of Legal Entities in The Fight Against Money Laundering Networks*, Transcrime

⁶⁴ Direktorat Pemeriksaan dan Riset PPATK, *Kajian Riset Terkait Dana Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah*, PPATK, Jakarta 2013

tetapi terus meningkat dalam periode setelah pemilu. Peningkatan yang cukup tinggi terutama terjadi dari sisi jumlah transaksi keuangan tunai, dimana pada saat pemilu DPR-RI jumlah transaksi keuangan tunainya naik 3,5 kali dari pada transaksi sebelum periode pemilu DPR-RI. Setelah pemilu DPR-RI, jumlah transaksi keuangan tunai terus meningkat, bahkan hampir 5 kali dari pada transaksi sebelum periode pemilu DPR-RI.

3. Berdasarkan data PPATK yang telah diolah, periode transaksi keuangan tunai selama pemilukada berlangsung yang berdasarkan nominal transaksi menempati jumlah transaksi tertinggi. Nominal transaksi keuangan tunai peserta pemilukada Propinsi meningkat 533,3% di periode pada saat pemilukada dibandingkan dengan periode sebelum pemilukada Propinsi dilaksanakan. Namun, baik jumlah laporan dan nominal transaksi keuangan tunai dalam periode setelah pemilukada kembali menurun sehingga hampir sama dengan transaksi keuangan tunai dalam periode setelah pemilukada dibandingkan periode pada saat pemilukada, hal ini sebanding dengan menurunnya jumlah terlapor dalam periode tersebut.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Dalam rangka kegiatan tim penelitian hukum tentang akuntabilitas pendanaan partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, maka tim penelitian melakukan penelitian lapangan selama 3 (hari) dari tanggal 17 Juni s.d 19 Juni 2014 dengan lokasi pengambilan data adalah Semarang, Jawa Tengah dengan Responden yaitu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai: PKB, PKS, Golkar, HANURA, dan NASDEM serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan juga dilakukan wawancara mendalam dengan bendahara atau wakilnya yang mengetahui seluk beluk keuangan partai politik pada tingkat DPD/DPW Provinsi. Peneliti juga melihat datasekunder berupa dokumen keuangan partai politik, AD/ART Parpol, dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai pertanyaan penelitian apakah tersedia atau tidak; dengan kata lain mengobservasi data sekunder tersebut. Responden yang berasal dari partai politik berjumlah 9 (sembilan) namun dari 9 (sembilan) Kantor DPD/DPW Parpol Provinsi Jawa Tengah, namun hanya 5 (lima) parpol yang berhasil kami dapatkan datanya baik itu melalui wawancara ataupun dengan kuesioner, yaitu Parpol DPW PKB, DPD PKS, DPD Golkar, DPD HANURA dan DPD Partai NASDEM. Selain partai politik, tim penelitian juga mengadakan wawancara dan kuesioner dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

A. Klasifikasi Data Penelitian

Dengan mengoperasionalkan kuesioner sebagaimana termuat dalam Bab III maka jawaban para responden, maka data dikasifikasikan sebagai berikut:

Jenis Pertanyaan	Nama Partai				
	PKB	Hanura	PKS	Golkar	Nasdem
Buku laporan keuangan tahunan partai politik	4	3	4	3	3
Buku laporan keuangan kampanye legislatif tahun 2009	4	4	4	4	1
Buku laporan keuangan kampanye 2004	1	1	1	1	1
Identitas Penyumbang yang bersumber dari iuran anggota dan jumlah masing-masing sumbangan	4	1	4	1	1
Identitas penyumbang perseorangan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, dan jasa)	4	4	4	4	1
Identitas sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik, jumlah masing-masing sumbangan, dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)	4	1	4	4	1
Identitas sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, jumlah masing-masing sumbangan dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa)	1	1	1	1	1
Catatan terhadap semua penerimaan (uang, barang, jasa) dan pengeluaran keuangan partai politik (setiap tahun)	3	3	3	3	3
Laporan mengenai aset partai	1	1	1	1	1
Buku laporan yang ditandatangani bendahara atau eksekutif partai politik	3	3	3	3	3
Anggaran Dasar Partai Politik yang mencantumkan pengaturan keuangan partai politik	3	3	3	3	2

Anggaran Dasar mencantumkan batasan maksimum sumbangan, dan larangan menerima sumbangan seperti yg diatur dalam undang-undang parpol	1	1	1	1	1
Rekening kas umum partai politik	4	4	4	4	4
Rekening khusus dana kampanye	4	4	4	4	4
Laporan keuangan tahunan	4	3	4	3	3
Laporan realisasi anggaran partai	4	4	4	4	4
Laporan neraca	2	2	3	2	3
Laporan arus kas	4	4	4	4	4
Jumlah dana yang diperoleh dari APBD	4	4	4	3	1
Alokasi dana yang diperoleh dari APBD	4	4	4	3	1
Informasi media yang dipakai untuk mengumumkan laporan tahunan	1	1	1	1	1
Informasi akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan proses audit secara berkala	1	1	1	1	1
Laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang telah diperiksa BPK	4	4	4	4	1
Informasi pengalokasian pendanaan parpol yang bersumber dari item dana sosial dan hibah yang diatur	1	1	1	1	1
Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik	4	4	4	4	4

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya	4	4	4	4	4
Laporan pencatatan dana kampanye parpol	4	4	4	4	4
Catatan daftar penyumbang dan besaran sumbangan	4	4	4	4	4
Laporan dana kampanye caleg	2	2	2	2	2
Media yang dipakai untuk mempublikasikan laporan dana kampanye	1	1	1	1	1

Keterangan:

Score 1 jika informasi tidak tersedia sama sekali

Score 2 jika informasi tersedia namun tidak lengkap kurang dari 50%

Score 3 jika informasi tersedia namun tidak lengkap lebih dari 50%

Score 4 jika informasi yang dibutuhkan lengkap

B. Data Hasil Wawancara

Disamping melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner dan mengambilnya kepada responden pengurus Parpol, Tim juga melakukan wawancara. Adapun hasil wawancara itu dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Neraca Dan Arus Kas

Dari klasifikasi data itu dianalisis bahwa diketahui dalam AD/ART dari masing-masing parpol responden sebagian besar (empat partai) menyebutkan mengenai pengaturan keuangan partai, dan sebagian besar hanya sebatas pada pengaturan terkait iuran anggota, besaran uang pangkal tanpa mengatur besaran maksimum untuk sumbangan dan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Partai politik. Ada satu responden yang di dalam AD/ARTnya belum mencantumkan pengaturan keuangan partai yaitu Partai Nasdem. Semua partai politik, telah memiliki laporan keuangan partai dan juga laporan keuangan dana kampanye yang terpisah pembukuannya dari

laporan keuangan partai. Semua parpol juga membuat laporan neraca dan arus kas keluar masuk, laporan penerimaan dan pengeluaran kas parpol.

2. Rekening Atas Nama Parpol

Dari keterangan partai responden diketahui bahwa seluruhnya memiliki sedikitnya 2 (dua) rekening atas nama parpol yaitu 1 rekening kas umum parpol dan 1 rekening lagi untuk dana kampanye. Seluruh partai responden mewajibkan tiap tingkatan kepengurusan partai membuat laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan partai minimal 1 kali setahun dan dilaporkan kepada DPP partai. Berdasar ketentuan UU terkait laporan keuangan parpol diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa PKS, Hanura dan Golkar telah melaksanakan hal tersebut. Untuk PKS, laporan pengelolaan keuangan partai dilakukan dengan sistem konsolidasi nasional yaitu di Dewan Pimpinan Pusat PKS dan penentuan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit ditetapkan juga oleh DPP. Sedangkan partai lainnya yaitu Nasdem dan PKB belum melakukan audit melalui akuntan publik. Nasdem beralasan karena masih merupakan partai baru. PKB melakukan audit melalui akuntan publik hanya khusus untuk keuangan yang bersumber dari pemerintah (APBD). Hasil audit ataupun hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan partai belum ada yang dipublikasikan kepada masyarakat.

3. Iuran dan Sumbangan

Semua partai responden mengetahui bahwa sumber keuangan parpol dapat berupa iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Sedangkan untuk dana kampanye pemilu legislatif, seluruh partai responden mendapatkan dana dari calon anggota legislatif partai tersebut dan ada juga yang mendapatkan sumbangan dari perseorangan (PKB). Untuk partai PKS dan PKB memiliki iuran anggota namun PKB tidak menyebutkan besaran iuran tersebut, hanya keterangan besarnya diatur oleh

masing-masing tingkatan pengurus partai. Sedangkan partai PKS mengumpulkan iuran anggota dengan ketentuan minimal Rp.5000 (limaribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan Golkar dan Hanura pernah mencoba mengatur mengenai iuran anggota namun tidak berjalan dengan baik.

Terhadap sumbangan yang diterima parpol baik dari anggota maupun pihak ketiga, 4 parpol membuat catatan daftar penyumbang tersebut didalam laporan keuangan partai. Sedangkan sumbangan untuk dana kampanye pemilu, juga dibuatkan laporan yang terpisah dari laporan keuangan partai. Hanya 1 partai yaitu Nasdem yang belum memiliki laporan daftar penyumbang dikarenakan belum mendapatkan sumbangan dari pihak manapun. Sebagian besar parpol responden membuat laporan sumbangan sedikitnya menyebutkan nama dan besaran sumbangan yang diberikan dan melakukan verifikasi terhadap pemberi sumbangan namun tidak menyebutkan jenis verifikasi yang dilakukan. PKB menyebutkan verifikasi dilakukan sebatas format yang diwajibkan oleh KPU yaitu Nama pemberi sumbangan, Tempat tanggal lahir, alamat, umur, NPWP, pekerjaan, alamat pekerjaan dan jumlah sumbangan. Terkait dengan sumbangan jika ditemukan ternyata berasal dari tindak pidana, maka rata-rata seluruh responden menjawab akan mengembalikan ataupun tidak akan menerima sumbangan tersebut.

4. Pembatasan Sumbangan

Semua partai responden menjawab yang sama ketika ditanyakan terkait dengan batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk perseorangan bukan anggota partai sebesar 1 milyar dan 7,5 milyar untuk perusahaan atau badan usaha. Jawaban partai responden adalah tidak keberatan dengan batasan tersebut. Terkait bantuan dari pemerintah bahwa parpol yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD wajib membuat laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan

pengeluaran keuangan yang telah diperiksa BPK. Terkait dengan laporan tersebut, 4 partai telah menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Partai-partai responden membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD untuk diperiksa oleh BPK tiap setahun sekali. Laporan tersebut setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemudian diserahkan serta dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provisinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. 1 partai yaitu Nasdem karena merupakan partai baru jadi belum memperoleh bantuan dana yang bersumber dari APBD. Empat partai responden mempunyai rencana penggunaan dana bantuan partai politik namun tidak dijelaskan bentuk perencanaannya seperti apa.

5. Pendidikan Politik

Di dalam ketentuan UU Parpol 2-2011 disebutkan bahwa bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBD diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan juga masyarakat. Mengenai hal ini seluruh partai responden mengetahuinya. Persentase pengalokasian dana untuk pendidikan politik adalah 60% dan sisanya digunakan untuk operasional sekretariat partai. Pendidikan politik yang dilakukan masing-masing partai pada prinsipnya adalah sama namun hanya berbeda temanya. Untuk partai PKS, pendidikan politik yang dilakukan berbentuk kajian keislaman untuk kader, pertemuan kader dan simpatisan, sosialisasi AD/ART, training politik, upgrading pengurus, dsb. Partai PKB melakukan Kegiatan Halaqoh dan Seminar Regional dan Kwirausahaan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Jawa Tengah, Musyawarah Kerja Wilayah Partai kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dan Orientasi Pemenangan Pemilu 2014 dan Pembekalan Politik Caleg DPRRI, DPRD Provinsi Jateng dan DPRD se-Jateng. Partai Hanura mengalokasikan dana bantuan untuk pendidikan politik untuk digunakan biaya perjalanan pengurus ke daerah, menyelenggarakan seminar. Golkar digunakan untuk

menyelenggarakan seminar-seminar politik. Hampir semua parpol responden, selain mengalokasikan dana bantuan tersebut untuk pendidikan politik juga menggunakan dana bantuan pemerintah APBN/APBD untuk operasional sekretariat parpol berupa pembayaran listrik, pembelian alat tulis (ATK) atau penyewaan gedung kantor DPD/DPW.

C. Analisis Umum

Dari klasifikasi data itu dianalisis bahwa diketahui dalam AD/ART dari masing-masing parpol responden sebagian besar (empat partai) menyebutkan mengenai pengaturan keuangan partai, dan sebagian besar hanya sebatas pada pengaturan terkait iuran anggota, besaran uang pangkal tanpa mengatur besaran maksimum untuk sumbangan dan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU Partai politik. Ada satu responden yang di dalam AD/ARTnya belum mencantumkan pengaturan keuangan partai yaitu Partai Nasdem. Semua partai politik, telah memiliki laporan keuangan partai dan juga laporan keuangan dana kampanye yang terpisah pembukuannya dari laporan keuangan partai. Semua parpol juga membuat laporan neraca dan arus kas keluar masuk, laporan penerimaan dan pengeluaran kas parpol.

Dari keterangan partai responden diketahui bahwa seluruhnya memiliki sedikitnya 2 (dua) rekening atas nama parpol yaitu 1 rekening kas umum parpol dan 1 rekening lagi untuk dana kampanye. Seluruh partai responden mewajibkan tiap tingkatan kepengurusan partai membuat laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan partai minimal 1 kali setahun dan dilaporkan kepada DPP partai. Berdasar ketentuan UU terkait laporan keuangan parpol diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa PKS, Hanura dan Golkar telah melaksanakan hal tersebut. Untuk PKS, laporan pengelolaan keuangan partai dilakukan dengan sistem konsolidasi nasional yaitu di Dewan Pimpinan Pusat PKS dan penentuan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit ditetapkan juga oleh DPP.

Sedangkan partai lainnya yaitu Nasdem dan PKB belum melakukan audit melalui akuntan publik. Nasdem beralasan karena masih merupakan partai baru. PKB melakukan audit melalui akuntan publik hanya khusus untuk keuangan yang bersumber dari pemerintah (APBD). Hasil audit ataupun hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan partai belum ada yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Semua partai responden mengetahui bahwa sumber keuangan parpol dapat berupa iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Sedangkan untuk dana kampanye pemilu legislatif, seluruh partai responden mendapatkan dana dari calon anggota legislatif partai tersebut dan ada juga yang mendapatkan sumbangan dari perseorangan (PKB). Untuk partai PKS dan PKB memiliki iuran anggota namun PKB tidak menyebutkan besaran iuran tersebut, hanya keterangan besarnya diatur oleh masing-masing tingkatan pengurus partai. Sedangkan partai PKS mengumpulkan iuran anggota dengan ketentuan minimal Rp.5000 (limaribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan Golkar dan Hanura pernah mencoba mengatur mengenai iuran anggota namun tidak berjalan dengan baik.

Terhadap sumbangan yang diterima parpol baik dari anggota maupun pihak ketiga, 4 parpol membuat catatan daftar penyumbang tersebut didalam laporan keuangan partai. Sedangkan sumbangan untuk dana kampanye pemilu, juga dibuatkan laporan yang terpisah dari laporan keuangan partai. Hanya 1 partai yaitu Nasdem yang belum memiliki laporan daftar penyumbang dikarenakan belum mendapatkan sumbangan dari pihak manapun. Sebagian besar parpol responden membuat laporan sumbangan sedikitnya menyebutkan nama dan besaran sumbangan yang diberikan dan melakukan verifikasi terhadap pemberi sumbangan namun tidak menyebutkan jenis verifikasi yang dilakukan. PKB menyebutkan verifikasi dilakukan sebatas format yang diwajibkan oleh KPU yaitu Nama pemberi sumbangan, Tempat tanggal lahir, alamat, umur, NPWP, pekerjaan, alamat pekerjaan dan jumlah sumbangan. Terkait dengan

sumbangan jika ditemukan ternyata berasal dari tindak pidana, maka rata-rata seluruh responden menjawab akan mengembalikan ataupun tidak akan menerima sumbangan tersebut.

Semua partai responden menjawab yang sama ketika ditanyakan terkait dengan batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk perseorangan bukan anggota partai sebesar 1 milyar dan 7,5 milyar untuk perusahaan atau badan usaha. Jawaban partai responden adalah tidak keberatan dengan batasan tersebut.

Terkait bantuan dari pemerintah (APBN/APBD) bahwa parpol yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD wajib membuat laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah diperiksa BPK. Terkait dengan laporan tersebut, 4 partai telah menjalankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Partai-partai responden membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD untuk diperiksa oleh BPK tiap setahun sekali. Laporan tersebut setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemudian diserahkan serta dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provisinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. 1 partai yaitu Nasdem karena merupakan partai baru jadi belum memperoleh bantuan dana yang bersumber dari APBD. 4 partai responden mempunyai rencana penggunaan dana bantuan partai politik namun tidak dijelaskan bentuk perencanaannya seperti apa.

Di dalam ketentuan UU Parpol 2-2011 disebutkan bahwa bantuan keuangan partai yang bersumber dari APBD diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik dan juga masyarakat. Mengenai hal ini seluruh partai responden mengetahuinya. Persentase pengalokasian dana untuk pendidikan politik adalah 60% dan sisanya digunakan untuk operasional sekretariat partai. Pendidikan politik yang dilakukan masing-masing partai pada prinsipnya adalah sama namun

hanya berbeda temanya. Untuk partai PKS, pendidikan politik yang dilakukan berbentuk kajian keislaman untuk kader, pertemuan kader dan simpatisan, sosialisasi AD/ART, training politik, upgrading pengurus, dsb. Partai PKB melakukan Kegiatan Halaqoh dan Seminar Regional dan Kwirausahaan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Jawa Tengah, Musyawarah Kerja Wilayah Partai kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dan Orientasi Pemenangan Pemilu 2014 dan Pembekalan Politik Caleg DPRRI, DPRD Provinsi Jateng dan DPRD se-Jateng. Partai Hanura mengalokasikan dana bantuan untuk pendidikan politik untuk digunakan biaya perjalanan pengurus ke daerah-daerah, menyelenggarakan seminar-seminar. Golkar digunakan untuk menyelenggarakan seminar-seminar politik.

Hampir semua parpol responden, selain mengalokasikan dana bantuan tersebut untuk pendidikan politik juga menggunakan dana bantuan pemerintah APBN/APBD untuk operasional sekretariat parpol berupa pembayaran listrik, pembelian alat tulis (ATK) atau penyewaan gedung kantor DPD/DPW.

C. Akuntabilitas Pendanaan Parpol

Secara normatif, definisi Akuntabilitas dan Transparan dapat kita temukan di dalam Penjelasan Pasal 14 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Kemudian keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan Partai Politik adalah bahwa Partai Politik adalah termasuk badan publik yang ikut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Definisi Badan Publik menurut undang-undang tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sehingga merujuk kepada definisi dalam undang-undang tersebut, baik Parpol yang tidak mendapatkan kursi di legislatif dan secara otomatis tidak mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD namun mendapatkan **sumbangan** dari masyarakat dapat dikatakan sebagai badan publik.

Merujuk kepada konsep teori akuntabilitas dan konsep akuntabilitas secara normatif tersebut diatas, maka irisan yang didapatkan adalah bahwa akuntabilitas dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap segala bentuk pengelolaan atau manajerial.

Sehingga dari konsep akuntabilitas sebagaimana terbungkus dalam konsep “Hak dan Kewajiban” dapat kita telusuri apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait dengan keuangan Parpol, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Segala hak dan kewajiban terkait dengan Parpol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentunya dapat dipakai sebagai ukuran tingkat akuntabilitas keuangan Parpol.

Oleh karena itu, secara normatif yang dapat dijadikan untuk mengukur tingkat akuntabilitas keuangan Parpol adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 huruf (j), Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Ukuran-ukuran akuntabilitas keuangan Parpol sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Parpol memiliki rekening atas nama Partai Politik (**Pasal 3 ayat (2) huruf (e)**):
 - a) Terkait dengan jenis responden, permasalahannya adalah bahwa Parpol yang dijadikan responden adalah Parpol peserta Pemilu

Legislatif, sedangkan domain pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah tidak hanya Parpol peserta Pemilu namun juga Parpol yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Parpol namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Parpol peserta Pemilu legislatif. Kemudian permasalahan kedua adalah Parpol yang dijadikan responden baru pada tingkat organisasi pengurus provinsi (DPD / DPW), tingkat Pusat atau Nasional (DPP) dan tingkat Kabupaten/Kota belum dijadikan responden.

- b) Keterkaitan jenis responden ini adalah berkaitan dengan permasalahan yang timbul apakah dalam satu Parpol cukup memiliki 1 rekening? Dan apakah di setiap tingkat kepengurusan parpol wajib memiliki rekening? Hal ini karena maksud pengaturan kewajiban memiliki rekening atas nama Parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ini hanya dalam kaitannya sebagai salah satu syarat administrasi pengajuan pendaftaran Parpol sebagai Badan Hukum, oleh karenanya di dalam undang-undang tersebut tidak diatur apakah di setiap tingkat pengurus organisasi Parpol wajib memiliki minimal 1 (satu) rekening.
- c) Kesimpulan dari parameter akuntabilitas ini adalah, jelas sekali bahwa Parpol yang telah berbadan hukum sudah dapat dipastikan telah memiliki rekening atas nama Parpol (dalam hal ini pengurus pusat atau DPP Parpol telah memiliki rekening atas nama Parpol).
- d) Rekomendasi yang dapat disampaikan dari parameter ini adalah harus diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Parpol untuk bahwa kewajiban memiliki rekening atas nama Parpol tidak hanya 1 (satu), yakni di tingkat DPP, namun juga harus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena hal ini terkait dengan bantuan keuangan dari pemerintah yang tidak hanya untuk Parpol ditingkat Pusat melainkan juga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun ketentuan ini bukan hanya ditujukan kepada Parpol penerima bantuan keuangan dari pemerintah tetapi juga bagi Parpol yang tidak mendapatkan bantuan keuangan namun memiliki pengurus di tingkat

Provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mewajibkan Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan, maka sudah seharusnya bila pengurus Parpol tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki rekening.

- e) Namun demikian, meski belum diatur tentang kewajiban kepemilikan rekening bagi pengurus Parpol tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dari responden yang diwawancarai (DPW PKS Jawa Tengah; DPW PKB Jawa Tengah; DPW Partai Nasdem Jawa Tengah dan DPD Parta Demokrat Riau) semuanya menjawab telah memiliki rekening atas nama pengurus parpol provinsi dan juga rekening atas nama pengurus Parpol Kabupaten/Kota).
 - f) Rekomendasi selanjutnya terkait rekening ini adalah bahwa tingkat akuntabilitas Parpol yang tinggi juga dapat diperlihatkan dengan ada suatu kewajiban bagi perseorangan bukan anggota Partai Politik dan perusahaan dan/atau badan usaha yang ingin menyumbang untuk Parpol harus melalui rekening atas nama Parpol bukan lewat perseorangan pengurus Parpol. Sehingga tidak ada alibi dari terdakwa korupsi bahwa uang yang diterimanya adalah sumbangan untuk Parpolnya yang diterima lewat dirinya, oleh karenanya perlu diatur dalam Undang-Undang Parpol terkait dengan tujuan penggunaan rekening atas nama Parpol dan tidak hanya sebatas sebagai salah satu syarat administrasi pendirian Parpol.
2. Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBN bagi Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota (**Pasal 12 huruf (k)**); Bantuan keuangan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (**Pasal 34 ayat (3a-3b)**); dan Sumber keuangan merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik (**Pasal 36**):

- a) Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari semua Parpol yang dijadikan responden (kecuali DPW Partai Nasdem Jawa Tengah) menerima bantuan keuangan dari APBD, karena partai mereka memiliki kursi di DPRD.
- b) Terkait dengan besarnya sumbangan yang dihitung berdasarkan jumlah kursi dan suara yang didapat, responden (PKS Jawa Tengah; Demokrat Riau dan Nasdem Jawa Tengah) menjawab bahwa sumbangan yang diterima sudah cukup besar namun ada juga responden (PKB Jawa Tengah dan PKB Riau) yang menjawab bahwa sumbangan yang di terima belum cukup dan harus dinaikan minimal 300% dari nilai besarnya sumbangan yang diterima saat ini, karena bantuan yang mereka dapatkan sangat sedikit sekali, terutama apabila mereka mengadakan acara semacam seminar, bantuan tersebut habis hanya untuk mengadakan satu kali acara seminar.
- c) Terkait dengan alokasi dan prosentase peruntukan bantuan APBD tersebut untuk biaya kesekretaritan DPD/DPW Parpol dan biaya pendidikan politik, semua responden menjawab secara normatif yaitu minimal 60% untuk biaya Pendidikan dan 40% untuk kesekretaritan pengurus Parpol.⁶⁵
- d) Terkait dengan bentuk konkrit dari pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Parpol, responden menjawab kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan antara lain: Seminar/Bimtek; pelatihan; musyawarah kerja, pendidikan politik bagi calon legislatif; kajian untuk kader; pertemuan kader dan simpatisan; dan lain-lain.
- e) Dari jawaban responden terkait dengan penggunaan bantuan keuangan pemerintah untuk kegiatan pendidikan politik pada dasarnya telah sesuai dengan (Pasal 34 ayat (3a-3b)) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan juga Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Namun demikian secara normatif terkait dengan pendidikan politik ini sebenarnya telah ditegaskan di

⁶⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Di dalam Permendagri tersebut telah diatur secara detail terkait dengan tujuan, sasaran, prinsip, ruang lingkup; kegiatan fasilitasi dan kelompok sasaran dari diselenggarakannya pendidikan politik. Sehingga Parpol yang akan menyelenggarakan Pendidikan Politik harus berkesesuaian dengan Permendagri tersebut.

- f) Terkait dengan bantuan keuangan pemerintah ini maka yang perlu dicari jawaban melalui studi kepustakaan adalah dasar filosofis mengapa parpol berhak untuk diberi bantuan APBN/D?; dan apa akibatnya apabila Parpol tidak lagi diberikan bantuan keuangan bila dikaitkan misal dengan kemandirian Parpol. Kemudian apabila bantuan keuangan tetap diberikan, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa yang berhak atas bantuan APBN/APBD hanya untuk parpol yang dapat kursi dan mengapa parpol yang ikut pemilu tapi tidak dapat kursi tidak berhak untuk dapat bantuan APBN/APBD? Kemudian apabila diperluas kembali, mengapa Parpol yang tidak ikut sebagai peserta pemilu tidak berhak untuk dapat bantuan APBN/APBD? Karena apabila dikaitkan dengan tujuan pemberian bantuan dari APBN/D adalah untuk tujuan pendidikan politik, maka terkait dengan fungsi Parpol sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat, dapat saja bantuan tersebut diberikan kepada Parpol baik peserta Pemilu yang tidak mendapatkan kursi maupun Parpol bukan peserta Pemilu.
3. Parpol wajib membuat laporan keuangan, serta terbuka kepada masyarakat dan juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh BPK (**Pasal 13 huruf (h; i)**);
- a) Terkait dengan laporan keuangan Parpol (di luar laporan dana Kampanye), ada 2 (dua) jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh Parpol, yakni: Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD. Laporan ini wajib di

audit oleh BPK dan hasil audit diserahkan ke Mendagri (untuk Parpol tingkat Pusat); Gubernur (untuk Parpol tingkat Provinsi) dan Bupati/Walikota (untuk Parpol tingkat Kabupaten/Kota). Kedua adalah Laporan Pengelolaan Keuangan Parpol, yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan Pengelolaan Keuangan ini memuat Laporan Realisasi Anggaran Parpol; Laporan Neraca dan Laporan Arus Kas.

- b) Kedua bentuk laporan tersebut dalam rangka transparansi dan akuntabilitas harus dipublikasikan.
- c) Dari semua responden yang menjawab, semua Parpol telah membuat dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD. Namun demikian tidak ada satupun Parpol yang mempublikasikan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, karena secara normatif Laporan Pertanggungjawaban tersebut bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini penting karena untuk mengetahui bagaimana hasil audit terhadap laporan yang telah dibuat Parpol tersebut.
- d) *Terkait dengan dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dikaji kembali dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.*
- e) *Untuk tingkat Parpol pusat, terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, perlu dilakukan konfirmasi dan data tambahan ke Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, karena hasil monitoring dan evaluasi terhadap laporan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang hasilnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.*

- f) Laporan kedua yang harus dibuat oleh Pengurus Parpol adalah Laporan Pengelolaan Keuangan Parpol. Laporan ini harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, namun dari semua Responden, hanya DPW PKS Jawa Tengah saja yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP, Parpol lain tidak menyerahkan laporannya ke KAP untuk diaudit, dan mereka membuat laporan keuangan hanya untuk kepentingan internal Parpol mereka saja. Rendahnya ketaatan Parpol untuk dilakukannya audit atas laporan keuangan mereka dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan ini dan juga Parpol merasa tidak perlu untuk melaporkan laporan keuangan mereka baik ke pemerintah ataupun dipublikasikan ke masyarakat, karena tidak adanya keterpaksaan mereka untuk melaporkan, hal ini berbeda dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, yang apabila Parpol tidak membuat maka Parpol tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah. Hal ini mengakibatkan Parpol merasa tidak wajib aktif untuk membuka / mempublikasikan laporan keuangan kpd masyarakat lewat media massa atau internet dan hanya bersifat pasif atau tidak mau mempublikasikan ketika masyarakat meminta laporan keuangan mereka.
- g) Ketidaksadaran Parpol untuk transparan dengan mempublikasikan Laporan Keuangan mereka ditunjukkan dengan tidak ada satupun responden Parpol yang mempublikasikan Laporan Keuangan mereka ke masyarakat, baik lewat Media Massa Cetak maupun internet.
- h) Terkait dengan Laporan Keuangan ini, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 hanya diatur dalam satu Pasal, yakni Pasal 39 ayat (1), yakni “Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel”. Sehingga rekomendasi yang bisa dikaji lebih mendalam untuk diatur lebih lanjut terkait dengan Laporan keuangan Parpol ini adalah bagaimana bentuk konkrit dari pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel tersebut? Bagaimana standar Laporan Keuangan Parpol? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dicatat terkait dengan Laporan Keuangan

Parpol? Siapakah yang berhak menunjuk akuntan publik? Apakah parpol bebas menunjuk akuntan publik yang akan memeriksa laporan keuangannya? Dan bagaimana bentuk sanksi dari pelanggaran terhadap laporan keuangan yang tidak dibuat, dibuat secara asal dan dibuat tapi tidak diaudit tersebut?

- i) Rekomendasi yang ditawarkan terhadap audit laporan pengelolaan keuangan Parpol sebaiknya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk langsung oleh Mendagri untuk Laporan Keuangan Parpol Pusat, dan Gubernur dan Walikota/Bupati untuk Laporan Keuangan Parpol Daerah. Hasil laporan keuangan yang telah diaudit diwajibkan untuk dipublikasikan di media cetak dan juga media elektronik. Perlunya dibuatkan sanksi bagi Parpol yang tidak membuat laporan keuangan dan tidak mempublikasikan laporan keuangannya ke masyarakat.

4. Sumbangan Parpol berasal dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/APBD (**Pasal 34 ayat (1-3)**) dan Parpol wajib membuat laporan keuangan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima (Pasal 13 huruf (h):

- a) Yang dimaksud dengan sumbangan dalam hal ini adalah sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan bukan sumbangan dalam rangka kampanye.
- b) Dari responden yang diwawancarai ada responden yang tidak memiliki daftar penyumbang, yakni DPD Partai Demokrat Riau dan DPD Nasdem Jawa Tengah, hal ini dikarenakan mereka belum ada yang pernah menyumbang, bahkan dari anggota parpolnya sendiri pun iuran anggota tidak berjalan bahkan tidak ada karena sifatnya yang sukarela. Kalaupun ada iuran anggota hal itu hanya dibebankan kepada pengurus partai saja dan anggota Parpol yang menjadi anggota DPRD, namun ada juga Parpol (DPD PKS Jawa Tengah) yang mewajibkan iuran anggota minimal Rp. 5000,- per bulan. Biaya

- operasional kegiatan parpol lebih banyak didapatkan dari bantuan dari Pendiri atau Pengurus Parpol tingkat Pusat.
- c) Jadi pendanaan Parpol yang bersumber dari iuran anggota Parpol tidak secara signifikan didapatkan oleh Parpol. Hal ini menunjukkan loyalitas anggota Parpol belum terbangun.
 - d) Begitu juga dengan pendanaan Parpol yang bersumber dari sumbangan perseorangan atau badan usaha, banyak Parpol yang terkesan tertutup dan hanya menjawab tidak memiliki daftar penyumbang karena tidak ada yang menyumbang atau tidak membuat daftar penyumbang. Faktor rendahnya kepatuhan Pengurus Parpol dalam membuat daftar penyumbang ini dikarenakan sanksi yang diberikan di dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 hanya berupa sanksi administratif berupa teguran dari Pemerintah.
 - e) Daftar Penyumbang merupakan parameter yang signifikan dalam menentukan akuntabilitas dan transparansi suatu Parpol. Dengan adanya Daftar Penyumbang, maka dapat diketahui dengan jelas siapa saja yang menjadi Penyumbang dan besarnya sumbangan bagi suatu Parpol. Definisi penyumbang pun sebaiknya diperluas tidak hanya dari eksternal Parpol namun juga internal Parpol (karena pada hakekatnya sumbangan itu sukarela dan sewaktu-waktu dengan jumlah nominal yang relatif besar, sedangkan iuran anggota Parpol itu dapat saja bersifat wajib dan rutin dengan besaran nominal yang ditentukan, sehingga ketentuan sumbangan sebaiknya termasuk untuk internal Parpol).
 - f) Dengan adanya Daftar Penyumbang dan catatan penerimaan iuran anggota dapat diketahui besarnya pendapatan yang diterima oleh Parpol, sehingga apabila secara kasat mata Parpol melakukan suatu kegiatan (misal Mukernas di hotel berbintang) yang memakan biaya sangat besar, sedangkan catatan pendapatan Parpol tidak menunjukkan penerimaan yang besar, sehingga jumlah penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang, maka patut diduga Parpol menerima dana yang tidak tercatat atau sumber dana yang tidak jelas

atau sah, sehingga dapat dilakukan penyelidikan adanya pencucian uang.

- g) Rekomendasi yang perlu diatur di dalam perubahan Undang-Undang Parpol terkait dengan Daftar Penyumbang adalah bagaimana bentuk ideal dan baku untuk Daftar Penyumbang dan Jumlah sumbangan, bentuk dan cara verifikasi daftar penyumbang dan jenis dan jumlah sumbangan dan siapa yang berhak untuk melakukan verifikasi.
- h) Terkait dengan jenis sumbangan yang terbagi 2 (dua), yakni uang dan jasa, di lapangan banyak ditemukan di dalam daftar penyumbang, hanya tercantum penyumbang dalam bentuk jasa (namun tertulis dalam nominal rupiah) dan penyumbang dalam bentuk uang tidak ada. Sehingga perlu diatur secara tegas, unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan jasa dan bagaimana mengkonversi jasa tersebut dalam nominal rupiah.
- i) Rekomendasi yang perlu diatur terkait dengan sumber pendanaan Parpol, yakni bahwa saat ini secara normatif diatur sumber pendanaan parpol bersifat limitatif, yakni iuran anggota; sumbangan yang sah dan bantuan APBN/APBD. Oleh karena itu perlu dikaji kembali jenis-jenis usaha apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Parpol dan konsekuensi apabila Parpol melakukan usaha lain yang untuk menambah pendanaan Parpol. Karena pada prakteknya, apabila melihat AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwa keuangan Parpol dapat diperoleh dari “usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Parpol”.
- j) Terdapat hal-hal yang perlu diberikan rekomendasi terkait masalah sumbangan bagi Parpol, yakni :
 - perlu diteliti apakah jenis dan besarnya sumbangan yang diatur dalam UU telah ideal;
 - Apakah negara masih perlu memberikan sumbangan ke parpol atau tidak;
 - Bagaimana tindakan negara atas sumbangan yang berasal dari hasil kejahatan atau cara untuk mengidentifikasi bahwa

sumbangan yang diberikan berasal dari hal yang halal dan bukan hasil kejahatan;

- Bagaimana terobosan-terobosan yang dapat dilakukan dengan sumbangan yang tidak halal, upaya penegakannya dan lembaga yang berwenang atas hal ini;
- Bagaimana sumbangan yang masuk tidak lewat rekening resmi atau masuk lewat rekening tim sukses atau personal;
- Bagaimana pengaturan sumbangan yang berbentuk aset.

5. Besarnya sumbangan yang berasal dari anggota parpol, perseorangan bukan anggota Partai Politik dan perusahaan dan/atau badan usaha (**Pasal 35**) terlihat bahwa di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (a) diatur bahwa sumbangan yang berasal dari anggota parpol pelaksanaannya diatur oleh AD dan ART masing-masing Parpol. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sah. Pertama, tidak adanya pengaturan besarnya sumbangan yang berasal dari anggota Parpol. Hal ini dapat saja dimungkinkan seseorang di luar anggota Parpol yang akan menyumbang, namun ingin menyumbang dalam jumlah yang melebihi dari yang ditentukan, maka dapat saja penyumbang ini menitipkan sumbangannya ke anggota parpol dengan mengatasnamakan penyumbangannya yaitu anggota Parpol. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kewajiban untuk melaporkan LHKPN bagi Pengurus Parpol yang bukan penyelenggara negara, sehingga tidak diketahui profil kekayaan dari Pengurus Parpol tersebut. Sehingga perlu diatur besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh anggota Parpol dan juga mekanisme pemberian sumbangannya tersebut (harus melalui rekening pengurus Parpol).

6. Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat (**Pasal 38**) terlihat bahwa dari semua responden yang diwawancara, semua menjawab laporan keuangan baik laporan pertanggungjawaban penerimaan dan

pengeluaran bantuan APBD dan laporan pengelolaan keuangan Parpol tidak dipublikasikan secara aktif kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat transparansi dari Parpol yang sangat rendah.

D. Akuntabilitas Pendanaan Kampanye Legislatif

Bahwa pengaturan dana kampanye merupakan hal yang khusus dan kompleks sehingga diatur tersendiri oleh undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD, untuk dana kampanye pemilu legislatif dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, untuk dana kampanye Pilpres.

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sendiri tidak mengatur secara khusus terkait dana kampanye tersebut. Hanya diatur di dalam Pasal 13 huruf (j), yaitu Parpol wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum (hanya diberlakukan bagi Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum legislatif).

Namun demikian untuk mendapatkan data dan analisa yang komprehensif, tim penelitian juga melakukan wawancara terkait dengan pendanaan kampanye legislatif.

Hal-hal yang dijadikan pertanyaan kepada Parpol terkait dengan pendanaan kampanye adalah sebagai berikut:

6. Kewajiban Memiliki rekening.

Parpol wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum (hanya diberlakukan bagi Partai Politik peserta pemilihan umum) (Pasal 13 huruf (j) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 jo. Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012):

- a) Kewajiban memiliki rekening tersendiri untuk dana kampanye merupakan syarat mutlak bagi Parpol peserta Pemilu Legislatif, oleh karena itu sudah dapat dipastikan semua Parpol telah memiliki rekening dana kampanye.
- b) Rekening dana kampanye dalam setiap Partai tidak hanya 1 (satu), namun juga diwajibkan di setiap pengurus tingkat Parpol (Pusat,

- Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib memiliki minimal 1 rekening dana kampanye.
- c) Fungsi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012 adalah sebagai tempat penempatan dana kampanye berupa uang. Sedangkan dana kampanye yang berupa bukan uang, yakni barang dan jasa tidak hanya dicatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 - d) Yang jadi permasalahan, apabila melihat Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dimiliki oleh Parpol, hampir sebagian besar (atau bahkan semua) penyumbang yang tercantum daftar penyumbang dana kampanye yang dicatat oleh hampir semua Parpol adalah sebagai penyumbang berupa Jasa, bukan uang. Nilai jasa dalam daftar tersebut dikonversi menjadi nominal rupiah. Kemudian yang perlu dikritisi adalah bentuk jasa apa yang diberikan oleh penyumbang tersebut. Meskipun di dalam bentuk baku Daftar Sumbangan terdapat kolom bentuk jasa, namun hampir sebagian besar tidak menuliskan bentuk jasa disumbangkan, walaupun ada, yang tertulis dalam kolom bentuk sumbangan jasa, hanya tertulis “pengeluaran caleg”.
 - e) Apabila merujuk kepada definisi barang atau jasa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 129 ayat (3), maka yang dimaksud dengan “barang” termasuk benda hidup atau mati yang dapat dinilai dengan uang antara lain hewan ternak, hasil pertanian, *merchandise*, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “jasa” adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
 - f) Yang perlu dikritisi adalah apakah ‘pengeluaran caleg’ sebagai bentuk sumbangan berupa jasa adalah dapat dibenarkan? Luasnya definisi jasa tersebut mengakibatkan adanya celah hukum terhadap pengaturan bentuk jasa yang diperbolehkan, hal ini mengakibatkan pengurus Parpol lebih senang untuk mencatatkan sumbangan yang diberikan penyumbang dalam kolom jasa. Kemudian hal ini diperparah kembali dengan tidak dilengkapinya keterangan bentuk

jasa yang diberikan oleh para Caleg dalam kolom bentuk jasa di Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

- g) Kondisi tersebut mengakibatkan rekening bank dana kampanye parpol hanya berisi setoran awal dana kampanye pembukaan rekening. Hal ini mengakibatkan tidak berfungsinya rekening bank sehingga sulitnya fungsi kontrol terhadap aliran dana masuk dan keluar untuk dana kampanye.
- h) Lebih banyaknya penyumbang dalam bentuk jasa mengindikasikan bahwa pihak Parpol masih enggan untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap dana kampanye yang diterimanya, karena adalah hal yang sulit untuk melacak aliran dana yang sumbangannya berupa jasa.
- i) Apabila melihat kepada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, maka terlihat bahwa hampir sebagian besar dana kampanye yang diterima dalam bentuk barang dan jasa.

7. Sumber dana penyumbang dana kampanye.

- a) Di dalam Pasal 129 UU No. 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dana kampanye bersumber dari: Parpol; Caleg dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Didalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan yang sah adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana; bersifat tidak mengikat; berasal dari peseorangan, kelompok dan/atau perusahaan.
- b) Dari semua responden yang diwawancarai dan hampir sebagian besar Parpol pada tingkat pusat Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye memperlihatkan bahwa sumber dana kampanye Parpol berasal dari Parpol itu sendiri dan para Caleg.
- c) Di dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, terlihat hanya sedikit Parpol yang memiliki penyumbang yang berasal dari luar parpol, baik itu perorangan, kelompok maupun perusahaan. Dan sebagian besar dari

penyumbang yang berasal dari luar parpol tersebut menyumbang dalam bentuk barang dan jasa.

8. Besarnya sumbangan dana kampanye.

- a) Di dalam Pasal 131 UU No. 8 Tahun 2012, hanya diatur besarnya dana kampanye yang dapat diberikan oleh perseorangan, kelompok atau badan usaha di luar parpol, sedangkan sumbangan yang berasal dari anggota Parpol tidak diatur sama sekali.
- b) Hal yang perlu dikritisi terhadap besaran sumbangan dari anggota Parpol ini sama dengan catatan kritis terhadap sumber keuangan Parpol sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011, yakni perlu adanya pengaturan terhadap besaran dan mekanisme dari anggota Parpol ingin menyumbang dana kampanye.
- c) Pengaturan besaran sumbangan ini, didasarkan pada adanya dugaan untuk mengantisipasi kemungkinan seseorang/kelompok/badan usaha di luar anggota Parpol yang akan menyumbang, namun ingin menyumbang dalam jumlah yang melebihi dari yang ditentukan, maka dapat saja penyumbang ini menitipkan sumbangannya ke anggota parpol dengan mengatasnamakan pada anggota Parpol.
- d) Pengaturan besaran sumbangan ini akan dapat efektif terawasi apabila didukung dengan mekanisme kewajiban untuk melakukan transaksi sumbangan hanya lewat Rekening Dana Kampanye.
- e) Melihat kondisi sumber dana kampanye yang sebagian besar berasal dari caleg dan juga melihat besaran sumbangan dari Caleg yang besarnya bervariasi dari angka puluhan ribu rupiah sampai milyaran rupiah, maka pengaturan sumbangan dari anggota Parpol akan lebih efektif dapat diawasi dengan syarat kewajiban untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan bagi seluruh Caleg. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan tersebut dapat diketahui profil kekayaan dari Caleg tersebut, sehingga ketika terdapat caleg yang menyumbang di luar kewajaran dari profil kekayaannya, maka dengan mudah Caleg tersebut dapat dimintai keterangan terkait dengan asal usul uang atau barang yang disumbangnya.

- f) Terkait dengan pengaturan besaran sumbangan dana kampanye yang diberikan oleh orang, kelompok dan badan usaha di luar Parpol, dari semua reponden yang menjawab bahwa besaran yang diatur telah ideal.
- g) Namun demikian pengaturan besaran dana kampanye yang berasal dari luar Parpol perlu didukung oleh mekanisme dan pengawasan yang ketat, yaitu salah satunya dengan mewajibkan sumbangan tersebut dalam bentuk tunai dan harus melalui rekening dana kampanye.

9. Dana Kampanye Pribadi.

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah memutuskan bahwa penetapan calon legislatif terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Implikasi dari putusan MK tersebut telah mengubah pola kampanye yang dilakukan, yakni masing-masing caleg berlomba-lomba secara individual untuk mendapatkan suara terbanyak dan tidak tergantung lagi kepada pola kampanye yang dilakukan secara kolektif oleh Parpol. Perubahan pola kampanye tersebut juga mengubah pola pendanaan kampanye yang diperlukan. Para caleg secara individu harus memiliki dana kampanye yang cukup besar untuk membiayai kampanye yang dilakukan secara individual tersebut.
- b) Namun implikasi putusan MK tersebut tidak cukup diakomodir di dalam UU No. 8 Tahun 2012, sehingga pengaturan terkait pendanaan kampanye untuk kepentingan pribadi masing-masing caleg tidak diatur.
- c) Ketiadaan pengaturan terhadap pendanaan untuk kampanye pribadi mengakibatkan banyaknya efek negatif yang dihasilkan, antara lain *money politics*, besarnya dana kampanye yang dikeluarkan tidak sesuai dengan profil kekayaan para caleg, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap dana kampanye yang diterima dan dikeluarkan oleh caleg.

- d) Kampanye secara pribadi yang dilakukan oleh caleg secara diam-diam telah menghilangkan peran parpol itu sendiri untuk kampanye. Parpol secara kolektif tidak lagi melakukan kampanye namun peran itu diambil alih oleh individu caleg sehingga Parpol tidak memiliki kendali atas kampanye yang dilakukan oleh caleg.
- e) Peran Parpol yang tereduksi tersebut dapat diperlihatkan oleh Laporan Dana Kampanye Parpol, yang sebagian besar laporan dana kampanye parpol tersebut berisi sumbangan dari caleg yang digunakan oleh caleg itu sendiri untuk kampanye. Seakan-akan laporan dana kampanye Parpol hanya mencatat berapa akumulasi yang dana kampanye yang dikeluarkan oleh calegnya, yang kemudian oleh Parpol dicatat di dalam kolom sumbangan dari caleg.
- f) Pendanaan terhadap kampanye pribadi dapat dianalogikan sebagai pendanaan kampanye parpol dalam lingkup entiti yang kecil, sehingga sangat perlu diatur pengaturan terkait dengan Daftar Penyumbang untuk kampanye individunya; mekanisme untuk menyumbang dana kampanye individu; laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye individunya; dan kewajiban untuk melaporkan laporan penerimaan dan pengeluarannya.

10. Harmonisasi pengaturan transparansi dan akuntabilitas pendanaan Parpol dan kampanye Parpol dengan peraturan lainnya.

- a) Setidaknya ada beberapa undang-undang yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol, sehingga perlu dikaji dalam upaya harmonisasi dengan undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b) Bahwa terkait dengan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD serta kemungkinan untuk mencari besaran yang ideal terhadap bantuan keuangan yang diberikan, maka perlu dikaji pula peraturan yang terkait, yakni: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- c) Kemudian terkait dengan bentuk pengawasan terhadap laporan penerimaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan serta laporan pengelolaan keuangan parpol maka perlu dikaji keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- d) Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber pendanaan yang bersumber dari sumbangan baik dari dalam maupun luar anggota parpol rentan terhadap hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, sehingga perlu diteliti pula keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.
- e) Parpol sebagai badan hukum publik dituntut untuk bersikap transparan dan akuntabel sehingga keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dikaji pula.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas pendanaan Parpol dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum diatur secara jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) permasalahan yuridis yang ditemukan. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum memberikan suatu definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan akuntabilitas. Penyebutan secara tegas istilah akuntabilitas terkait dengan keuangan Parpol hanya dapat ditemukan di dalam Pasal 39 ayat (1), yakni “Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel”. Namun demikian apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka (5) maka didapatkan gambaran awal apa yang dimaksud dengan keuangan parpol tersebut. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Parpol adalah “semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik”.

Kedua, Pengertian “Hak dan Kewajiban” terkait keuangan Parpol pun tidak dijelaskan secara definitif. Namun berangkat dari istilah “Hak dan Kewajiban”, maka pada hakikatnya makna akuntabilitas ini dapat kita temukan dari konsep “Hak dan Kewajiban” tersebut, karena konsep dari akuntabilitas adalah sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk “laporan” yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian

tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Ketiga, terdapat disharmoni pengaturan dengan undang-undang yang lain. Terkait dengan keuangan parpol terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sekali berbeda terkait dengan keuangan parpol, karena objek dan tujuan yang berbeda. UU No. 2 Tahun 2011 jo. UU No. 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana Parpol bisa mendapatkan sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara mengelola dan melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap laporan keuangan parpol itu sendiri dalam kaitannya dengan kelembagaan parpol itu sendiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Parpol (perlu diingat bahwa tidak semua Parpol adalah peserta pemilu). Secara sederhana hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

DANA PARTAI POLITIK			
<i>Political Party Finance</i>		<i>Campaign Finance</i>	
		Pileg	Pilpres
Peraturan	UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Pasal 34, Pasal 34A, s.d Pasal 39)	UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 129 s.d Pasal 140).	UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 94 s.d Pasal 103).
Kegiatan	Untuk administrasi umum: berlangganan daya dan jasa; pemeliharaan data dan arsip; dan pemeliharaan peralatan kantor.	Untuk kampanye: antara lain logistik, media, konsumsi, akomodasi, tiket pesawat dan transportasi darat, saksi, fisik,	

Sumber Dana	1. Iuran <ul style="list-style-type: none"> a. Iuran Wajib b. Iuran Sukarela 2. Sumbangan <ul style="list-style-type: none"> a. Perseorangan maksimum Rp1M b. Badan Usaha Maksimum Rp7.5M 3. Bantuan dari APBN/APBD yang penghitungannya didasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pileg	1. Partai Politik 2. Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseorangan maksimum Rp1M b. Badan Usaha maksimum Rp7.5M 	1. Partai Politik 2. Calon Presiden/Wakil Presiden 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseorangan maksimum Rp1M b. Badan Usaha maksimum Rp7.5M
Catatan	Pelanggaran terhadap Pasal-pasal dari UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol tersebut tidak diberi sanksi.	Pelanggaran terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ❑ Pasal 131 (1) (2) (4) dikenakan sanksi Pasal 302; ❑ terhadap Pasal 133 (1) (2) (4) dikenakan sanksi Pasal 304; ❑ Pasal 134 (1) (2) serta Pasal 135 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 280; ❑ Pasal 139 dikenakan sanksi Pasal 305. 	Pelanggaran terhadap: <ul style="list-style-type: none"> ❑ Pasal 96 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 220; ❑ Pasal 97 dikenakan sanksi Pasal 221; ❑ Pasal 99 dan Pasal 100 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 227; ❑ Pasal 103 (1) (2) dikenakan sanksi Pasal 222; ❑ Pasal 103 (4) dikenakan sanksi Pasal 223.

Dalam penelitian terlihat pula beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Komponen biaya politik sangat besar
- b. Pengaturan dana kampanye pileg dan presiden dinilai masih ada ruang yang tidak adil, yaitu masalah:
 - 1) Sumbangan anggota partai *unlimited*
 - 2) Sumbangan dalam bentuk uang *cash* (553.3%)
 - 3) Sumbangan dalam bentuk barang/jasa
 - 4) Caleg membiayai sendiri kampanyenya
 - 5) *Ultimate Beneficiary*

3. Pelaksanaan akuntabilitas pendanaan Partai Politik dalam praktik selama ini masih jauh dari harapan. Hal ini karena terdapat 2 (dua)

dilema yang dihadapi oleh Parpol, yaitu: *pertama*, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak. *Kedua*, besarnya sumbangan kepada Parpol akan mengganggu kemandirian partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu terdapat tantangan besar yang dihadapi seperti absennya niat politik (*political will*) pemegang otoritas kekuasaan utk buat kebijakan pro rakyat, banalisasi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi politik, menguatnya sindrom lord acton, kecenderungan pemegang kuasa menyalah gunakan kekuasaan. ragam dan magnitudo simptom korupsi sangat *epidemic* dan menjalar kesekujur tubuh politik, serta menguatnya fenomena *the cult of philistinism*, pemujaan budaya kedangkalan karena perhatian yang berlebihan terhadap kenikmatan dan pragmatisme.

B. Rekomendasi

Dari berbagai uraian di atas maka ke depan diharapkan akuntabilitas dana Parpol dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang lebih baik guna mendorong kemandirian, transparansi dan akuntabilitas; sistem politik yang terbuka, memunculkan partisipasi politik, serta persaingan yang seimbang (*equal opportunity*); sistem keuangan yang dapat mencegah korupsi (*investive corruption*) dengan membatasi partai/kandidat dari pengaruh berlebihan (kooptasi) donatur/penyumbang; serta sistem yang dapat membebaskan pemilih dari politik uang (*vote buying*).

Parpol sebagai episentrum dan industri kekuasaan secara akhlak politik, wajib diarahkan sebagai “wakil Allah” untuk misi kebenaran, kebaikan dan keelokan moral sebagaimana disampaikan Paus Fransiscus: *la verita, le bonta, la beliza*. Hal ini penting dilakukan mengingat Parpol adalah elemen dan pilar demokrasi yang bertitah memperjuangkan hak-hak asasi manusia untuk mewujudkan keadilan sosial dalam dan melalui proses-proses politik yang berintegritas, transparan, akuntabel dan egaliter dengan berbasis kesadaran insaniyah dan ilahiah untuk misi

mengaktualisasikan kontrak sosial di dalam UUD NRI 1945 dalam ruh dan spirit liberasi, humanisasi, transendensi dan transformasi.

Ke depan, semua regulasi, dan pelaksanaannya terkait dengan keuangan parpol, secara moral-yuridis normatif telah diikat dengan kerangka dasar pemikiran di atas, yaitu penegasan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol yang dari ketiga sumber perlu diatur lebih jelas dalam aspek akuntabilitas akuntansi; akuntabilitas identitas penyumbang perorangan, perusahaan dan/atau badan usaha; akuntabilitas jenis dan peruntukan pemanfaatannya. Akuntabilitas tersebut disampaikan ke masyarakat melalui media dan *website* Parpol serta elemen masyarakat madani sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Oleh karena itu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dikelola oleh orang yang profesional.

Bahwa dalam mengelola dana Parpol baik untuk kegiatan *Political Party Finance* maupun *Campaign Finance* dilakukan oleh orang yang profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab.

2. Memperjelas dan Memerinci Sumbangan.

Memperjelas dan memerinci apa yang disebut sumbangan: uang, pinjaman (pinjaman komersial atau non-komersial), barang, fasilitas (meminjamkan peralatan, komputer, kendaraan, percetakan, perlengkapan atau jasa (transportasi, tenaga ahli, dokter atau petugas lain, karyawan perusahaan) dan lain sebagainya. semua sumbangan barang harus ditentukan sesuai harga pasar.

3. Memperjelas Arti Pengeluaran.

Memperjelas arti *pengeluaran* harus meliputi hal-hal sebagai berikut: sejumlah dana oleh partai politik atau kandidat, segala pembayaran yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, keluarga, masyarakat yang mendukung atau menentang sebuah partai atau calon. jadi pengeluaran partai politik termasuk biaya administrasi (anggaran operasional rutin) serta dana kampanye.

4. Laporan Keuangan Yang Komprehensif.

Parpol harus membuat laporan keuangan partai yang meliputi semua pemasukan dan pengeluaran dari kelompok-kelompok pendukung dalam suatu koordinasi yang terintegrasi. maka, setiap parpol harus menunjuk petugas untuk menyusun dan melaporkan keuangan secara rinci berdasarkan standar yang ditetapkan termasuk a.l identitas donatur dan jumlah dana yang diberikan. Oleh sebab itu diperlukan petugas dengan syarat:

- a) mampu dan dan paham prosedur akuntansi;
- b) bertanggungjawab serta patuh terhadap semua peraturan yang berkenaan dengan kegiatan keuangan partai;
- c) secara pribadi bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan akurasi semua kegiatan partai politik yang disertai dengan data-data seperlunya;
- d) memberikan akses kepada semua pengurus atau staf parpol;
- e) petugas harus profesional dalam arti mampu menyusun laporan yang rinci dan jelas serta dapat mempelajari semua dokumen pengeluaran dan pemasukan sehingga laporan bisa dipertanggungjawabkan.

5. Memperkuat Transparansi.

Prinsip transparansi setiap parpol harus melaksanakan kegiatan keuangan melalui rekening bank yang ditunjuk. pengeluaran dan simpanan (sumbangan) harus dijadikan satu dalam rekening tersebut. pengeluaran dan pemasukan sumbangan dilarang dilakukan melalui nomor rekening selain yang telah ditetapkan. Namun rekening untuk keperluan administratif harus dibedakan dengan rekening dana kampanye. perbedaan yang tegas antara dana rutin (administratif, sekretariat, penembangan partai, rekrutmen kader, riset politik dll) dan kampanye, termasuk memisahkan rekening dari kedua pengelolaan dana tersebut.

6. Memperjelas pengertian dasar.
Diperlukan *pengertian dasar* yang jelas mengenai istilah hutang piutang partai. tanpa adanya pengertian yang jelas KPU akan mengalami kesulitan dalam menilai legitimasi laporan dari transaksi keuangan partai. sementara itu masyarakat (publik) juga akan mengalami kesulitan dalam memantau pendanaan kampanye secara utuh.
7. Sumbangan Harus Dilaporkan.
Pada dasarnya sumbangan yang diberikan kepada calon harus dilaporkan kepada partai politik. walaupun calon yang ingin mempunyai rekening sendiri harus lapor kepada pimpinan partai politik. bantuan spontan yang dilakukan oleh para pendukungnya dicatat oleh partai dan dilaporkan ke KPUD/KPU.
8. Konsolidasi Keuangan Partai.
Partai politik harus melakukan konsolidasi keuangan partai politik baik sumbangan maupun pengeluaran mulai dari pusat sampai tingkat cabang, termasuk dana yang dihimpun oleh calon yang mempunyai rekening sendiri harus dilaporkan pula.
9. Sanksi Harus Jelas.
Setiap pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan seperti keterlambatan, kelalaian masukkan laporan yang salah atau tidak lengkap, memanipulasi laporan harus diberikan sanksi hukum yang jelas dan dijalankan dengan tegas.
10. Memperjelas Akses Publik.
Publik harus mempunyai akses yang leluasa untuk mengetahui sumbangan dan pengeluaran partai politik. oleh sebab itu laporan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan uji publik oleh masyarakat.
11. Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai:
 - a. Sisa dana kampanye Pileg atau Pilpres, dan
 - b. Dalam pileg, caleg diajukan oleh Parpol dengan sistem proporsional semi tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN ARTIKEL

- Daniel Smilov and Jurij Toplak (Ed), *Political Finance and Corruption in Eastern Europe; in Transition Period*, Ashgate Publishing Limited, (2007)
- Direktorat Pemeriksaan dan Riset PPATK, *Kajian Riset Terkait Dana Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah*, PPATK, Jakarta 2013
- Dykstra, Clarence A., "The Quest for Responsibility", *American Political Science Review* 33, (1939)
- Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah)*(Surabaya: Insan Cendekia, 2001)
- Michele Riccardi (ed), *The Identification of Beneficial Owners in The Fight Against Money Laundering: Final Report of Project BOWNET Identifying the Beneficial Owner of Legal Entities in The Fight Against Money Laundering Networks*, Transcrime, (2013)
- Michele Riccardi (ed), *The Identification of Beneficial Owners in The Fight Against Money Laundering: Final Report of Project BOWNET – Identifying the Beneficial Owner of Legal Entities in The Fight Against Money Laundering Networks*, Transcrime (2013)
- Sadu Wasistiono, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*, dalam Syamsudin Haris (Ed.), *Desentralisasi & Otonomi Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2005).
- Sirajudin H Saleh & Aslam Iqbal, "Accountability", Chapter I in a Book "Accountability The Endless Prophecy", Asian and Pacific Development Centre, 1995.
- The Liang Gie dkk., dalam Alimaturahim, "Pengelolaan Pembangunan yang Akuntabel: Pengalaman ORNOP di Lapangan". (Bahan diskusi yang disajikan dalam Lokakarya Nasional tentang Akuntabilitas Publik dan Ornop yang diselenggarakan oleh SMERU bekerjasama dengan

FES dan Universitas Satya Wacana di HotelCentury Saphyre, Yogyakarta, tanggal 14 Nopember 2001)

Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Manajemen Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, Maret (2006)

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan

<http://www.carajadikaya.com/apa-itu-laporan-neraca/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Transparansi>

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/267>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/04/19393778/Laporan.Keuangan>

<http://wignyokarsono4.wordpress.com/2007/10/12/tulisan-masa-lalu-di-situs-kpu-31-maret-2004/> diakses pada 4 November 2014

<http://dasar-akuntansi.blogspot.com/2009/09/laporan-arus-kas.html>

<http://nova-melati-impian.blogspot.com/2011/10/psap-02-laporan-realisis-anggaran.html>

<https://balaibaca.files.wordpress.com/2012/02/pengawasan>

<http://ambon.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/05/LAMPIRAN-III.pdf>